



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengatur Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Tanah Kas Desa yang selanjutnya disingkat TKD adalah tanah-tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Desa berdasarkan asal usul dan merupakan kekayaan dan sumber pendapatan Desa.
14. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
17. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disingkat PTKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
19. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.

20. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
21. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
22. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
24. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
25. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
26. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
27. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
28. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
29. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

31. Penyertaan Modal adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah Desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
32. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
33. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun periode anggaran.
35. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
36. Hari adalah hari kerja.
37. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknik penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.

- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan perubahannya sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 31 Januari 2025

Pj. BUPATI LUMAJANG,

ttd.

INDAH WAHYUNI

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 31 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAERAH

Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Daerah sangat tergantung dari sinergitas kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangannya masing-masing yang berorientasi melalui pencapaian strategi pembangunan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan Desa.

Sejalan dengan upaya pencapaian tersebut sebagai sasaran prioritas pembangunan Daerah, tentunya Pemerintah Desa dalam merancang APB Desa Tahun Anggaran 2025 harus berpedoman pada :

- A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- B. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2025;

dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Beberapa Kegiatan Perangkat Daerah yang dapat dijadikan acuan dan bersifat opsional bagi Pemerintah Desa sebagai upaya sinkronisasi perencanaan penganggaran APB Desa dengan APBD dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal dan kemampuan keuangan Pemerintah Desa, sebagai berikut:

1. Program Penurunan Angka Kemiskinan melalui kegiatan pendataan kemiskinan, Bantuan Pendidikan dan Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemiskinan Ekstrem, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dianggarkan pada bidang 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. dianggarkan pada sub bidang 1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 - c. dalam kegiatan 1.3.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara partisipatif.

- 1) Kegiatan Bantuan Pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dianggarkan pada bidang 2 pelaksanaan pembangunan desa;
 - b) dianggarkan pada sub bidang 2.1 sub bidang pendidikan;
 - c) dalam kegiatan 2.1.10 dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi.
- 2) Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemiskinan Ekstrem sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dianggarkan pada bidang 5 penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa;
 - b) dianggarkan pada sub bidang 5.3 sub bidang keadaan mendesak;
 - c) dalam kegiatan 5.3.00 keadaan mendesak; dan
 - d) Bantuan Langsung Tunai diprioritaskan dengan memperhatikan :
 1. calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai diprioritaskan untuk keluarga miskin berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 2. data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 3. dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam desil 1 (satu) dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - e) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala Desa dapat menetapkan calon penerima keluarga Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria :
 1. kehilangan mata pencaharian;
 2. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit, menahun, kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 3. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; dan
 4. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia dan/atau perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

2. Program Penurunan Angka Prevelensi Stunting melalui kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dianggarkan pada bidang 2 pelaksanaan pembangunan desa;
 - b. dianggarkan pada sub bidang 2.2 sub bidang kesehatan;
 - c. dalam kegiatan 2.2.2 penyelenggaraan posyandu (rembug stunting tingkat desa, rapat koordinasi yang melibatkan Tim Percepatan Penanganan Stunting di tingkat desa, honorarium kader stunting, Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH).
3. Program Penurunan Penyakit Menular melalui kegiatan Penanganan AIDS-Tuberkulosis-Malaria (ATM), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dianggarkan pada bidang 2 pelaksanaan pembangunan desa;
 - b. dianggarkan pada sub bidang 2.2 sub bidang kesehatan;
 - c. dalam kegiatan 2.2.4 penyelenggaraan desa siaga kesehatan.
4. Program Penurunan Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui kegiatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dianggarkan pada bidang 2 pembangunan desa;
 - b. dianggarkan pada sub bidang 1.3 sub bidang pendidikan;
 - c. dalam kegiatan 2.1.10 dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
 - d. dianggarkan pada bidang 2 pelaksanaan pembangunan desa;
 - e. dianggarkan pada sub bidang 2.1 sub bidang pendidikan;
 - f. dalam kegiatan 2.1.09 pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar.
5. Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) melalui Kegiatan Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dianggarkan pada bidang 2 pelaksanaan pembangunan desa;
 - b. dianggarkan pada sub bidang 2.2 sub bidang kesehatan;
 - c. dalam kegiatan 2.2.02 penyelenggaraan posyandu.
6. Program Pemetaan Nilai IPM Desa melalui kegiatan Pengolahan Data IPM Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dianggarkan pada bidang 1 penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. dianggarkan pada sub bidang 1.3 sub bidang pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 - c. dalam kegiatan 1.3.02 penyusunan pendataan dan pemuthakiran profil desa.

7. Program Kesetaraan Gender dan Peningkatan Perlindungan Anak melalui kegiatan Pelatihan/Pendampingan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dianggarkan pada bidang 4 pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. dianggarkan pada sub bidang 4.4 sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - c. dalam kegiatan 4.4.01 pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan dan dalam kegiatan 4.4.02 pelatihan/penyuluhan perlindungan anak.
8. Program Peningkatan Kapasitas BUMDesa melalui kegiatan pelatihan BUMDesa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dianggarkan pada bidang 4 pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. dianggarkan pada sub bidang 4.6 sub bidang dukungan penanaman modal;
 - c. dalam kegiatan 4.6.02 pelatihan pengelolaan bumdesa.
9. Program Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat melalui kegiatan Pelayanan Perpustakaan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dianggarkan pada bidang 2 pelaksanaan pembangunan desa;
 - b. dianggarkan pada sub bidang 2.1 sub bidang pendidikan;
 - c. dalam kegiatan 2.1.08 pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga perpustakaan/taman bacaan desa).
10. Program Peningkatan Kualitas Kepemudaan dan Keolahragaan melalui kegiatan Pelatihan Kepemudaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dianggarkan pada bidang 3 pembinaan kemasyarakatan desa;
 - b. dianggarkan pada sub bidang 3.3 sub bidang kepemudaan dan olah raga;
 - c. dalam kegiatan 3.3.02 penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan tingkat desa).
11. Program Peningkatan Kualitas Kepemudaan dan Keolahragaan melalui kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Kepemudaan/Klub Olahraga, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dianggarkan pada bidang 3 pembinaan kemasyarakatan desa antara lain peningkatan kepedulian sosial seperti bakti sosial, kerja bakti, peduli lingkungan dan kesiapsiagaan bencana;
 - b. dianggarkan pada sub bidang 3.3 sub bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. dalam kegiatan 3.3.06 pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga.

12. Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya (Narkoba), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dianggarkan pada bidang 3 pembinaan kemasyarakatan desa;
 - b. dianggarkan pada sub bidang 3.1 sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. dalam kegiatan 3.1.03 koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat, instansi Pemerintah Daerah dan yang terkait) skala lokal desa.
13. Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat dalam Pencegahan dan Darurat Bencana melalui kegiatan Mitigasi Bencana, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dianggarkan pada bidang 5 penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak;
 - b. dianggarkan pada sub bidang 5.1 sub bidang penanggulangan bencana;
 - c. dalam kegiatan 5.1.00 kegiatan penanggulangan bencana.
14. Program Peningkatan Jumlah Masyarakat yang Terakses Air Bersih melalui kegiatan Peningkatan Akses Air Bersih, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dianggarkan pada bidang 2 pelaksanaan pembangunan desa;
 - b. dianggarkan pada sub bidang 2.4 sub bidang kawasan permukiman;
 - c. dalam kegiatan 2.4.12 kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi dan lain-lain).
15. Program Peningkatan Jumlah Masyarakat yang Terakses Sarana Sanitasi/BAB dan Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dianggarkan pada bidang 2 pelaksanaan pembangunan desa;
 - b. dianggarkan pada sub bidang 2.4 sub bidang kawasan permukiman;
 - c. dalam kegiatan 2.4.16 kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan system pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga).
16. Program Lingkungan yang Bersih dan Sehat serta Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan Perluasan Layanan Persampahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dianggarkan pada bidang 2 pelaksanaan pembangunan desa;

- b. dianggarkan pada sub bidang 2.4 sub bidang kawasan permukiman;
 - c. dalam kegiatan 2.4.15 kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah.
17. Program Optimalisasi Potensi Wisata Desa dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Kegiatan Pengembangan Wisata Lokal, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dianggarkan pada bidang 2 pelaksanaan pembangunan desa;
 - b. dianggarkan pada sub bidang 2.8 sub bidang pariwisata;
 - c. dalam kegiatan 2.8.03 kegiatan pengembangan pariwisata desa.
18. Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui kegiatan Peningkatan Produksi Pertanian, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dianggarkan pada bidang 4 pemberdayaan masyarakat;
 - b. dianggarkan pada sub bidang 4.2 sub bidang pertanian dan peternakan;
 - c. dalam kegiatan 4.2.01 kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung dan lain-lain).
19. Program jaringan internet desa dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dianggarkan pada bidang 2 pembangunan desa;
 - b. dianggarkan pada sub bidang 2.6 sub bidang perhubungan komunikasi dan informatika;
 - c. dalam kegiatan 2.6.3 pengelolaan dan pembuatan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa;
 - d. kegiatan berupa penambahan jaringan internet dan pembayaran iuran bulanan internet.
20. Program kegiatan Posyandu dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dianggarkan pada bidang 2 pembangunan desa;
 - b. dianggarkan pada sub bidang 2.2 sub bidang kesehatan;
 - c. dalam kegiatan 2.2.2 penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, lanjut usia, dan insentif);
 - d. posyandu dianggarkan Rp18.000.000 per tahun;
 - e. honor kader posyandu sebesar Rp100.000 per orang setiap bulannya dengan jumlah kader 7 orang tiap posyandu.
21. Program ketahanan pangan paling rendah 20% (dua puluh perseratus) melalui penyertaan modal BUMDesa dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dianggarkan pada 6.2 pengeluaran pembiayaan;
 - b. dianggarkan melalui kode akun 6.2.2 penyertaan modal desa apabila penyertaan modalnya melalui BUMDesa/BUMDesa bersama;

- c. dianggarkan melalui kode akun 6.2.9.90 pengeluaran pembiayaan lainnya apabila penyertaan modalnya melalui lembaga ekonomi masyarakat lainnya atau tim pelaksana kegiatan khusus ketahanan pangan;
 - d. usaha ketahanan pangan melalui BUMDesa diperuntukan untuk mendukung swasembada pangan dan makan gizi gratis kegiatannya berupa peternakan, perikanan, pertanian, perdagangan dan pengadaan bibit buah-buahan, serta tidak diperbolehkan untuk kegiatan penggemukan sapi atau kambing.
22. Program peningkatan produksi pertanian melalui kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dianggarkan pada bidang 2 pembangunan desa;
 - b. dianggarkan pada sub bidang 2.3 sub bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 - c. dalam kegiatan 2.3.12 pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan usaha tani;
 - d. desa bisa menganggarkan program pemeliharaan jalan usaha tani apabila program ketahanan pangan paling rendah 20% (dua puluh perseratus) melalui penyertaan modal BUMDesa telah terpenuhi.

Jalan usaha tani dibangun pada kawasan pertanian tanaman pangan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan, atau pasar. Pengembangan jalan usaha tani dapat berupa :

- 1) pembangunan jalan usaha tani yaitu membuat jalan usaha tani baru sesuai kebutuhan antara lain pembuatan badan jalan, penimbunan dan pemadatan dengan pasir batu atau betonisasi, tanggul penguat kanan dan kiri;
- 2) peningkatan jalan usaha tani yaitu memperbaiki kualitas jalan usaha tani yang sudah rusak menggunakan rabat beton, paving block, dan perkerasan jalan (telford-menggunakan talud);
- 3) pengembangan jalan usaha tani dengan lebar badan jalan paling banyak 2,5 meter dan dapat dilalui kendaraan roda-3 (tiga);
- 4) setiap pembangunan jalan usaha tani harus dibuatkan prasasti yang memuat nama kegiatan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, titik koordinat, sumber dana, tahun dibuat, dan panjang jalan yang dibangun.

II. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA YANG TERINTEGRASI DENGAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs Desa)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berkelanjutan diartikan bahwa pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Dalam mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Desa, maka penggunaan DD diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan
 - SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
 - SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
2. Desa Ekonomi Tumbuh Merata
 - SDGs Desa 8 : Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - SDGs Desa 9 : Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 - SDGs Desa 10 : Desa tanpa kesenjangan; dan
 - SDGs Desa 12 : Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa Peduli Kesehatan
 - SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
 - SDGs Desa 6 : Desa dengan air minum layak dan sanitasi aman; dan
 - SDGs Desa 11 : Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa Peduli Lingkungan
 - SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
 - SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
 - SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.

5. Desa Peduli Pendidikan
SDGs Desa 4 : Pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa Ramah Perempuan
SDGs Desa 5 : Keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa Berjejaring
SDGs Desa 17 : Kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa Tanggap Budaya
SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan.

Perihal percepatan pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa tersebut, maka rincian implementasinya dilaksanakan melalui :

A. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

1. pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa, misalnya :
 - a. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
 - b. penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
 - c. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - d. pengadaan peralatan kesehatan dasar, seperti (timbangan bayi, thermometer, dan lain-lain) dan alat peraga kesehatan untuk Posyandu;
 - e. pendayaan lahan pekarangan keluarga dan TKD untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran *stunting*;
 - f. konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran *stunting*;
 - g. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, pendidik pada pendidikan anak usia dini, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
 - h. kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dengan musyawarah Desa.

2. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa, berupa:
 - a. penanggulangan penyakit menular dan tidak menular melalui :
 - 1) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - 2) pengadaan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait Desa bebas buang air besar sembarangan (BABS);
 - 3) penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - 4) pembangunan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 5) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih kerumah penduduk;
 - 6) pembangunan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Desa; dan
 - 7) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika melalui :
 - 1) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat desa;
 - 2) pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
 - 3) kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. pengembangan pelayanan kesehatan melalui kegiatan :
 - 1) pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin desa, pos kesehatan desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - 2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - 3) kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dengan musyawarah Desa.

3. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, misalnya :
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan melalui :
 - 1) pengadaan bibit atau benih;
 - 2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
 - 3) penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
 - 4) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - 5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - 6) pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
 - 7) pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa;
 - 8) pembangunan dan/atau normalisasi irigasi;
 - 9) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 10) pembangunan kolam ikan;
 - 11) pembenihan ikan air tawar;
 - 12) pembangunan kandang komunal;
 - 13) pembangunan bendungan berskala kecil;
 - 14) pembangunan atau perbaikan embung;
 - 15) pengadaan kapal menangkap ikan;
 - 16) pengadaan tambak garam;
 - 17) mesin pakan ternak;
 - 18) mesin penetas telur;
 - 19) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 - 20) pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
 - 21) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan; dan
 - 22) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik atau bioponik;
 - c. pengolahan paska panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan paska panen;
 - d. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa, misalnya :
 - 1) pembangunan lumbung pangan Desa;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah dan jaringan air; dan
 - 3) pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
 - e. pengembangan usaha/unit Desa Badan Usaha Milik Desa/bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewan, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/Penyertaan Modal;
 - f. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa :
- a. pemberian bantuan langsung tunai;
 - b. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui padat karya tunai Desa; dan
 - c. bantuan sosial lainnya yang diperuntukan bagi masyarakat miskin, lanjut usia dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.

B. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

1. pembangunan sarana dan prasarana pendataan desa, melalui :
 - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya :
 - 1) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - 2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - 3) pendataan pada tingkat keluarga;
 - 4) pendataan warga pekerja migran;
 - 5) pemutakhiran data desa termasuk data kemiskinan;
 - 6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;

- 7) pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi : tower untuk jaringan internet, komputer, *smartphone* dan langganan internet; dan
 - 8) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dengan musyawarah Desa.
2. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh berupa :
- a. bantuan pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin, bantuan yang dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria :
 - 1) bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - 2) diputuskan melalui musyawarah Desa;
 - 3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa;
 - 4) diberikan bantuan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan; dan
 - 5) diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkolosis dan penyakit menular lainnya.
 - b. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan Desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
 - c. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;

- d. pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, *box/slab culvert*; dan
 - e. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi Desa yang belum dialiri listrik berupa :
 - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - d. pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. pincir air;
 - f. paringan distribusi tenaga listrik;
 - g. pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
 - h. kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dengan musyawarah Desa.
 4. pembangunan sarana dan prasarana transportasi, antara lain :
 - a. perahu/ketinting bagi Desa dikepulauan dan kawasan daerah aliran sungai;
 - b. tambatan perahu;
 - c. dermaga apung;
 - d. tambat apung;
 - e. jalan permukiman;
 - f. jalan poros Desa;
 - g. Rencana Anggaran Biaya beton/perkerasan jalan Desa;
 - h. jembatan Desa;
 - i. gorong-gorong; dan
 - j. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 5. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, misalnya :
 - a. jaringan internet untuk warga Desa;
 - b. *website* Desa;
 - c. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d. radio *single side band*;
 - e. radio komunitas;

- f. penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga;
 - g. sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa, berupa :
- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan Desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - d. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum Desa, cagar budaya, situs bersejarah milik Desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni atau ruang ekonomi kreatif;
 - e. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - f. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, melalui :
- a. pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;

- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
 - c. bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan dan anak;
 - d. pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak Desa; dan
 - e. kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam, misalnya :
- a. pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya berupa :
 - 1) pembuatan terasering;
 - 2) pembangunan talud;
 - 3) rehabilitasi kawasan mangrove;
 - 4) penanaman bakau;
 - 5) reboisasi;
 - 6) rehabilitasi lahan gambut; dan
 - 7) sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya, berupa :
 - 1) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - 2) alat pemadam api ringan di Desa;
 - 3) pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - 4) pembangunan jalan evakuasi;
 - 5) penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
 - 6) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 7) pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;

- 8) penyediaan tempat pengungsian;
 - 9) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 10) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 11) pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana;
 - 12) penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
 - 13) pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan
 - 14) sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.
- c. perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem, kegiatan yang dapat dilaksanakan berupa :
- 1) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 - 2) pembuatan penampung/pemanen/ eresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - 3) pembuatan kebun holtikultura bersama;
 - 4) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
 - 5) pembuatan talud dan bangunan; dan
 - 6) pelindung abrasi pantai.
- d. penanganan bencana non alam yang muncul akibat epidemi, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemi, berupa :
- 1) menyediakan kebutuhan logistik bagi warga miskin terdampak endemi, wabah atau virus bakteri yang sudah mejadi epidemi;
 - 2) melakukan penyemprotan desinfektan berskala lokal Desa dan/atau pengasapan (*fogging*) untuk mencegah malaria dan demam berdarah atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemi;

- 3) bencana alam yang muncul pada hewan ternak seperti penyakit menular mulut dan kuku, anthrax dilaksanakan pendataan hewan ternak rentan sakit dan dukungan pembersihan kandang ternak;
- 4) bencana alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran minyak;
- 5) penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait penanganan bencana non alam seperti telepon rumah sakit rujukan atau nomor telepon ambulans;
- 6) mitigasi dan penanganan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

C. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/ BUM desa Bersama, mencakup :
 - a. pendirian BUM desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b. Penyertaan Modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c. pengembangan usaha dan/atau unit BUM Desa dan/atau unit BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan antara lain :
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 3) pengelolaan hutan adat;
 - 4) pengelolaan air minum;
 - 5) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - 6) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
 - 7) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.
 - d. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama, kegiatannya dapat berupa :
 - a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor;
 - b. bidang jasa usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko *online*, gudang barang, mesin fotokopi;
 - c. bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di Desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - f. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangria kopi, pemotong /pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut;
 - g. pembangunan *showroom*/wisma pameran produk Desa untuk para pelaku industri desa;
 - h. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengembangan Desa wisata, kegiatannya dapat berupa :
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata/*homestay*, fasilitas jamban publik, kios cendera mata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, wahana permainan *outbound*, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;

- b. pengembangan investasi Desa wisata;
- c. pengembangan kerjasama antar Desa wisata; dan
- d. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

D. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Secara Berkelanjutan

1. Pemanfaatan energi terbarukan melalui :
 - a. pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi *biofuel*;
 - b. pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
 - c. instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
 - d. pembuatan bioetanol dari ubi kayu dan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - e. pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
 - f. kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan lingkungan Desa melalui pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan, misalnya :
 - a. pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
 - b. pengelolaan air limbah komunal di Desa seperti tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
 - c. pengolahan air limbah domestik;
 - d. pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah Desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
 - e. kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pelestarian sumber daya alam di Desa, meliputi :
 - a. pembibitan pohon langka;
 - b. perlindungan terumbu karang;
 - c. pembersihan daerah aliran sungai;

- d. pembangunan ruang terbuka hijau;
- e. pembersihan daerah sekitar pantai;
- f. melakukan penghijauan pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani; dan
- g. kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

E. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa melalui :
 - a. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
 - c. peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
 - d. upaya pencegahan perkawinan dini;
 - e. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - f. pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - g. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - h. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - i. rembuk stunting desa;
 - j. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - k. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
 - l. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular seperti :
 - a. komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah *dengue*, kusta, dan penyakit menular lainnya;
 - b. komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
 - c. pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - d. pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
 - e. insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, pelacakan kontak;
 - f. peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
 - g. pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu;
 - h. pelatihan pengelolaan air minum;
 - i. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; dan
 - j. kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti :
 - a. sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.

4. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui :
 - a. kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - b. penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
 - c. pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - d. olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - e. fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;
 - f. penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/ *leaflet*;
 - g. pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika; dan
 - h. kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- F. Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
1. Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa melalui :
 - a. pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan
 - b. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani berupa :
 - a. pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - b. pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - c. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
 - d. pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa dan/atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan
 - e. kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti :
 - a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
 - d. penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - e. sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
 - f. pelatihan kepemimpinan perempuan;
 - g. pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;
 - h. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;

- i. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - j. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
 - k. kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Desa, seperti :
- a. pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - b. pelatihan kepemimpinan;
 - c. sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran;
 - d. pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi;
 - e. pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama Desa dengan perusahaan;
 - f. pelatihan bahasa asing;
 - g. pelatihan digitalisasi; dan
 - h. kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa, seperti :
- a. pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
 - b. pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
 - c. pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - d. pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
 - e. pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - f. pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - g. kegiatan lainnya dalam rangka penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

G. Pengembangan Kapasitas Ekonomi Produktif dan Kewirausahaan Masyarakat Desa

1. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa, seperti :
 - a. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - b. pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
 - c. kursus/pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
 - d. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
 - e. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untukberpromosi baik di media daring atau luring;
 - f. pelatihan kewirausahaan Desa;
 - g. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - h. kegiatan pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama, seperti :
 - a. pelatihan manajemen usaha untuk BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
 - c. pameran hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - d. bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
 - e. kerjasama perdagangan antar desa;
 - f. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUM Desa/BUM Desa Bersama, seperti :
 - a. pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
 - b. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - c. sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - d. pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;
 - e. pelatihan *e-marketing* dan pembuatan *website* untuk pelaku industri rumah tangga;
 - f. pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
 - g. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - h. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - i. membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;
 - j. investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - k. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan
 - l. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUM Desa/BUM Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dengan musyawarah Desa.

H. Pengembangan Seni Budaya Lokal

Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa :

- a. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
- b. pelatihan alat musik khas daerah setempat;

- c. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - d. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/kekhasan Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - e. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
 - f. kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- I. Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Rangka Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam
1. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti :
 - a. kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - e. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
 - f. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - g. kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana non alam atau kejadian luar biasa, seperti :
 - a. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana non alam;
 - b. pelatihan dan sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak;
 - c. kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana non alam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

III. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal;
3. dilakukan secara transparan, dimana hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. harus melibatkan partisipasi masyarakat;
5. harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

IV. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025, dalam hal ini yang terkait dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa, sebagai berikut:

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Adapun pendapatan Desa terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa meliputi :
 - 1) hasil usaha;
 - 2) hasil aset;
 - 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong;
 - 4) lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 - a. Desa yang memiliki hasil aset berupa TKD
Bagi Desa yang memiliki TKD wajib :
 - a) melakukan pengelolaan TKD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) menyusun Peraturan Desa tentang Pengelolaan TKD, yang memuat paling sedikit sebagai berikut:
 - (1) tata cara pengelolaan TKD, baik dikelola sendiri maupun pihak ketiga;

- (2) tata cara pengelolaan hasil TKD; dan
 - (3) pemanfaatan atas hasil TKD.
- c) dalam hal Peraturan Desa tentang pengelolaan TKD telah disusun dan diundangkan oleh Sekretaris Desa pada tahun sebelumnya, maka Pemerintah Desa tidak lagi berkewajiban menyusun Peraturan Desa tentang pengelolaan TKD;
- d) dalam hal pengelolaan TKD dipandang tidak lagi sejalan dengan Peraturan Desa maka Pemerintah Desa harus melakukan perubahan atas Peraturan Desa tentang Pengelolaan TKD dan disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan klarifikasi sebagaimana amanat Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014;
- e) dalam hal pengelolaan TKD:
- (1) hasil pengelolaannya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa;
 - (2) pendapatan Desa atas hasil pengelolaan TKD, diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa yang penggunaannya/belanja Desa telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - (3) dikecualikan dari ketentuan 30% (tiga puluh perseratus) dan 70% (tujuh puluh perseratus), artinya hasil pengelolaan TKD dapat dipergunakan sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar penghasilan tetap dan tunjangan aparatur Pemerintah Desa;
 - (4) baik yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Desa dan/atau diserahkan kepada pihak ketiga, maka hasil pengelolaannya tetap tercatat di dalam APB Desa dan Rekening Kas Desa;

- (5) penerimaan dan penyalurannya ke Rekening Kas Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan yang menjalankan fungsi kebendaharaan; dan
 - (6) penyaluran hasil pengelolaan TKD ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan setiap tahun anggaran.
 - f) mengumumkan di hadapan masyarakat dan Pemerintahan Kecamatan mengenai lokasi dan luas TKD yang dimiliki oleh Desa dan dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap tahun; dan
 - g) mencantumkan seluruh hasil pengelolaan TKD sebagai bagian Pendapatan yang tercantum dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- b. Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menitikberatkan pembangunan Desa pada kekuatan, sifat dan semangat gotong royong masyarakat. Tugas Pemerintah Desa salah satunya adalah menumbuhkan dan melestarikan budaya gotong royong masyarakat Desa.

Masyarakat Desa dapat berpartisipasi pada pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat yang diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan Desa yang ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.


Swadaya dan partisipasi adalah membangun dengan mandiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang yang dinilai dengan uang. Sedangkan gotong royong adalah membangun dengan mandiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan uang.

Pendapatan yang berasal dari swadaya, partisipasi dan gotong royong contohnya adalah pekerjaan membangun dengan mandiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang. Penerimaan dalam bentuk tenaga dan barang harus dikonversikan dengan uang (rupiah). Pendapatan dari swadaya dan partisipasi masyarakat adalah sumbangan yang dikumpulkan dari masyarakat desa yang diserahkan langsung kepada pelaksana kegiatan atau dikoordinir dari lingkup kewilayahan terkecil yaitu tingkat Rukun Tetangga (RT) atau dusun kemudian dikumpulkan dan disetorkan ke pelaksana kegiatan.

Terhadap pendapatan dari swadaya dan partisipasi masyarakat, dibuatkan bukti penerimaannya berupa tanda terima barang. Untuk penerimaan yang diberikan dalam bentuk tenaga dibuatkan daftar hadir atas orang-orang yang menyumbangkan tenaganya. Atas pemberian baik material ataupun tenaga tersebut selanjutnya dikonversikan nilai rupiahnya dengan menggunakan harga pasar setempat atau berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang telah dibuat sebelumnya.

Atas bukti penerimaan swadaya dari masyarakat tersebut, baik yang berupa material ataupun tenaga yang telah dirupiahkan, ditembuskan kepada Bendahara Desa untuk dicatat sebagai realisasi penerimaan swadaya yang akan dilaporkan dalam APB Desa.

Gambar 1
Prosedur Penerimaan Pendapatan Swadaya, Partisipasi dan
Gotong Royong Masyarakat



Penatausahaan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan berupa pencatatan dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Laporan Kegiatan ketika kegiatan telah selesai. Buku Kas Pembantu Kegiatan mencatat penerimaan yang diperoleh dari Bendahara Desa atau dari masyarakat yang telah dirupiahkan.

Pengeluaran dicatat oleh Pelaksana Kegiatan atas belanja yang telah dilakukan baik berupa belanja barang/jasa maupun belanja modal. Atas saldo yang masih tersisa dan berada di pelaksana kegiatan, maka dilakukan penyetoran kepada Bendahara Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran tersebut didukung dengan bukti yang sah dan lengkap, tidak hanya pengeluaran tetapi termasuk juga penerimaan. Contoh bukti penerimaan yang perlu dibuat oleh pelaksana kegiatan adalah tanda terima swadaya berupa barang dan daftar hadir untuk tenaga kerja gotong royong.

Terhadap pendapatan dari sumber swadaya, partisipasi dan gotong royong dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Pendapatan swadaya, partisipasi, gotong royong untuk kegiatan definitif, artinya sumbangan masyarakat diwujudkan berupa belanja modal lengkap dengan ketentuan pada saat penyusunan Rancangan APB Desa sebagai berikut :
 - 1) kegiatan sudah ditetapkan dan tertuang dalam dokumen RKP Desa;
 - 2) kegiatan dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya;
 - 3) kegiatan dilengkapi dengan daftar rincian jenis dan jumlah nominal swadaya sesuai Rencana Anggaran Biaya;
 - 4) kegiatan dilengkapi dengan daftar rincian jenis dan jumlah nominal partisipasi sesuai Rencana Anggaran Biaya;
 - 5) kegiatan dilengkapi dengan daftar hadir dan jumlah nominal tenaga kerja gotong royong sesuai Rencana Anggaran Biaya;

- 6) yang dimaksud tenaga kerja pada ketentuan angka (5) adalah tenaga kerja gotong royong murni diluar pengertian tenaga kerja dalam program Padat Karya Tunai Desa (PKTD Desa);
 - 7) berita acara kesepakatan antara masyarakat Desa dengan Pemerintah Desa mengetahui BPD;
 - 8) dalam hal terdapat perbedaan realisasi antara penerimaan dan belanja kegiatan dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan maka Pemerintah Desa melakukan penyesuaian pada saat Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa, dilaporkan di Catatan atas Laporan Keuangan dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Realisasi APB Desa serta Peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebagai penerimaan Pendapatan Asli Desa yang tidak terealisasi;
 - 9) surat permintaan pembayaran (SPP) pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tetap diterbitkan agar mencatat realisasi sebagai tambahan pendapatan APB Desa dari Pendapatan Asli Desa, namun tidak dilakukan pencatatan mutasi bank.
- b) pendapatan swadaya, partisipasi, gotong royong untuk kegiatan atributif belanja modal, artinya sumbangan masyarakat diwujudkan berupa tambahan atau dukungan terhadap belanja modal, dengan ketentuan pelaksana kegiatan anggaran agar melakukan langkah sebagai berikut :
- 1) melengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya;
 - 2) membuat daftar rincian jenis dan jumlah nominal swadaya sesuai Rencana Anggaran Biaya;
 - 3) membuat daftar rincian jenis dan jumlah nominal partisipasi sesuai Rencana Anggaran Biaya;
 - 4) membuat daftar hadir dan jumlah nominal tenaga kerja gotong royong sesuai Rencana Anggaran Biaya;

- 5) yang dimaksud tenaga kerja pada ketentuan angka (4) adalah tenaga kerja gotong royong murni diluar pengertian tenaga kerja dalam program Padat Karya Tunai Desa (PKTD Desa);
 - 6) pelaksana kegiatan mencatat dalam buku pelaksanaan kegiatan dan meneruskan kepada Bendahara kemudian Pemerintah Desa melakukan penyesuaian pada saat Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa, dilaporkan di catatan atas Laporan Keuangan dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Realisasi APB Desa serta Peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebagai penerimaan Pendapatan Asli Desa.
 - 7) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tetap diterbitkan agar mencatat realisasi sebagai tambahan pendapatan APB Desa dari Pendapatan Asli Desa, namun tidak dilakukan pencatatan mutasi bank.
- c. Pendapatan Asli Desa yang sah berupa pungutan
- Pendapatan Asli Desa yang sah berupa pungutan, Desa wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut :
- 1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai Penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Perdes;
 - 2) sebagai bentuk pelaksanaan atas Perdes sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya;
 - 3) adapun Perdes atau Peraturan Kepala Desa dimaksud apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Bupati; dan
 - 4) mengingat kegiatan pungutan oleh Desa merupakan salah satu bentuk Pendapatan Desa dari Pendapatan Asli Desa, maka seluruh Pendapatan Desa dimaksud penerimaan uangnya melalui Rekening Kas Desa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Adapun hasil pungutan Desa yang telah diterima tetap disetorkan ke Rekening Kas Desa melalui Kaur Keuangan yang menjalankan fungsi kebendaharaan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Khusus pungutan Desa atau jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa berupa surat pengantar, surat rekomendasi dan surat keterangan, Pemerintah Desa dilarang dilakukan pungutan atas jasa layanan administrasi tersebut.

d. Desa yang tidak memiliki Pendapatan Asli Desa

Bagi Desa yang sama sekali tidak memiliki Pendapatan Asli Desa, wajib mengumumkan kepada masyarakat setempat dan dibuatkan berita acara.

2. Pendapatan Transfer meliputi :

- 1) dana desa (DD);
- 2) bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) alokasi dana desa (ADD);
- 4) bantuan keuangan dari APBD Provinsi;
- 5) bantuan keuangan Kabupaten.

a. penganggaran DD

Terkait penganggaran DD didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila hingga pertengahan bulan Desember 2024 informasi resmi mengenai penganggaran DD dimaksud belum diterima oleh Pemerintah Desa, maka penganggarannya pada APB Desa Tahun Anggaran 2025 dapat didasarkan pada pagu anggaran DD tahun sebelumnya.

b. penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Terkait penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada informasi resmi dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait mengenai daftar alokasi transfer ke Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025. Apabila sampai dengan pertengahan Desember 2024 informasi mengenai penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud belum diterima oleh Pemerintah Desa, maka penganggarannya dapat didasarkan pada pagu anggaran tahun sebelumnya.

Dalam hal pagu anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD untuk Pemerintah Desa berbeda setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka Pemerintah Desa wajib melakukan penyesuaian alokasi pagu anggarannya dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

c. penganggaran ADD dalam penyusunan APB Desa

Terkait penganggaran ADD dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 tetap memperhatikan keberadaan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Pagu Anggaran ADD tiap-tiap Desa di Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025.

Dalam Hal Keputusan Bupati dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran ADD didasarkan pada :

- (1) ADD tiap-tiap Desa di Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 yang diinformasikan secara resmi oleh Perangkat Daerah terkait;
- (2) surat dari Kepala Perangkat Daerah terkait setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Namun demikian, dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas belum diterima dan/atau diterbitkan hingga pertengahan bulan Desember 2024, maka penganggaran ADD pada APB Desa Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada pagu anggaran tahun 2024.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka prioritas utama penggunaan ADD

adalah untuk belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Adapun besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa : Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Sekretaris Desa : Rp2.402.400,00 (dua juta empat ratus dua ribu empat ratus rupiah);
- (3) Kasi/Kaur/Kasun : Rp2.184.000,00 (dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Penganggaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa didasarkan pada jumlah jabatan aparatur Pemerintah Desa yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa setempat.

Pagu Anggaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dapat dialihkan/diubah ke kegiatan selain kegiatan penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa meskipun terjadi kekosongan Kepala Desa maupun Perangkat Desa selama tahun berkenaan. Anggaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak terserap akan menjadi SiLPA pada tahun berkenaan dan dapat dianggarkan kembali di tahun berikutnya untuk dipergunakan dalam kegiatan lainnya.

Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan RT/RW sebagai berikut :

- (1) BPJS Kesehatan dengan nilai premi sebesar 5% (lima perseratus) dari Upah Minimum Kabupaten Lumajang, dari 5% (lima perseratus) tersebut 4% (empat perseratus) ditanggung oleh pemberi kerja (APBD Kabupaten) dan 1% (satu perseratus) dibayar mandiri oleh Kepala Desa/Perangkat Desa dengan syarat dan ketentuan berlaku sesuai peraturan yang mengatur tentang jaminan kesehatan;
- (2) BPJS Ketenagakerjaan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, untuk 4 Program yaitu Program jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun berpedoman pada syarat dan ketentuan berlaku sesuai peraturan yang mengatur tentang jaminan ketenagakerjaan; dan

- (3) BPJS Ketenagakerjaan untuk BPD, untuk 2 program yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan kematian);
 - (4) BPJS Ketenagakerjaan untuk RT/RW, untuk 2 program yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan kematian;
- d. Penganggaran pendapatan transfer yang bersumber dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah

Terkait penganggaran pendapatan transfer yang bersumber dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum, maupun khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah, dianggarkan dalam APB Desa penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APB Desa pemberi bantuan dan telah diinformasikan secara resmi kepada Pemerintah Desa penerima bantuan;
- (2) dalam hal penetapan APB Desa penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APB Desa penerima bantuan dilakukan dengan cara melakukan mekanisme Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa;
- (3) perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada BPD, selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025; dan
- (4) dalam hal informasi mengenai penganggaran untuk bantuan keuangan tersebut terjadi setelah pengundangan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025, maka bantuan keuangan tersebut dapat dituangkan di dalam Perubahan APB Desa yang kedua, berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwasanya Perubahan APB Desa hanya

dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Salah satu keadaan luar biasa yang dimaksud adalah adanya perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah dalam hal penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan Desa dalam tahun berjalan. Perubahan APB Desa disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat Daerah dan Perangkat Daerah terkait.

- e. seluruh pendapatan transfer, yaitu Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan ADD

Apabila informasi terkait pagu anggaran bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan ADD diterima oleh Pemerintah Desa setelah pengundangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, maka pendapatan transfer dimaksud dicatat dan dituangkan di dalam Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2025 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa tahun 2025 untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3. Pendapatan Lain-lain yang meliputi :

- 1) penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa;
- 2) penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
- 3) penerimaan dari hasil bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 4) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 5) lain-lain pendapatan Desa yang sah; dan
- 6) untuk koreksi kesalahan dan bunga bank tidak perlu dianggarkan tetapi boleh direalisasikan.

Terkait Penganggaran hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat merupakan pemberian berupa uang dan/atau barang dari pihak ketiga, yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa lainnya dan/atau pihak ketiga, baik badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang sifatnya tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran dan pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dan dianggarkan dalam APB Desa setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud, serta dicatat dalam laporan kekayaan milik Desa.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari Pemerintah Daerah didasarkan pada perjanjian hibah antara Bupati atau pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Desa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Desa selaku penerima.

Dalam hal penerimaan hibah diperoleh setelah adanya pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025, maka penganggaran atas penerimaan hibah dimaksud dilakukan dengan cara melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025, sedangkan apabila penerimaan hibah terjadi setelah pengundangan Perubahan APB Desa, maka pendapatan transfer dimaksud dituangkan di dalam Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.

Dalam hal pendapatan berasal dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, maka besar kecilnya maupun jenisnya diserahkan penuh kepada pemberi, dimana pendapatan dimaksud harus tercatat dan merupakan pendapatan yang sah. Jika jenis pendapatan dimaksud berupa uang, maka paling lambat 1x24 jam harus disetorkan oleh Bendahara Desa ke Rekening Kas Desa.

Terkait lain-lain Pendapatan Desa yang sah merupakan pendapatan yang diterima oleh Desa sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa yang sifatnya tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga, dan dianggarkan dalam APB Desa setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud dengan tetap mempedomani ketentuan yang berlaku.

Dalam hal penerimaan lain-lain Pendapatan Desa yang sah diperoleh setelah adanya pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025, maka penganggaran atas penerimaan lain-lain pendapatan Desa yang sah dimaksud dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025, sedangkan apabila penerimaan lain-lain Pendapatan Desa yang sah terjadi setelah pengundangan Perubahan APB Desa, maka pendapatan transfer dimaksud dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025.

B. Belanja Desa

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa, dan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan, kewenangan Desa dikelompokkan menjadi 5 (lima) bidang, sebagai berikut :

1. penyelenggaraan Pemerintah Desa;
2. pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

Klasifikasi Belanja angka 1 sampai dengan angka 5 dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Klasifikasi belanja angka 5 dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang terjadi di Desa.

Belanja Desa yang dianggarkan dalam APB Desa diprioritaskan untuk memenuhi belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar. Sedangkan belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Untuk menentukan prioritas belanja sebagaimana dimaksud di atas maka secara prinsip harus mengedepankan kesepakatan dalam Musyawarah Desa sebagaimana amanat dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebelum pada akhirnya dituangkan secara konkrit dalam rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025.

Khusus belanja pemenuhan kebutuhan pembangunan, hendaknya tetap memperhatikan perkembangan kebutuhan wilayah dan masyarakat Desa terhitung sejak disepakatinya hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dituangkan dalam RKP Desa sampai dengan disepakatinya dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Adapun Belanja Desa dalam APB Desa sebagai berikut :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 2. tunjangan dan operasional BPD.

Beberapa ketentuan dalam penganggaran Belanja Desa sebagai berikut :

- a. khusus pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan TKD dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
- b. Pemerintah Desa dilarang melaksanakan kegiatan yang sumber dana pembelanjannya bukan berasal dari Pendapatan Desa;
- c. Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan harus menggunakan prinsip ketersediaan anggaran di APB Desa;
- d. Pemerintah Desa dalam melaksanakan APB Desa dilarang menggunakan dana talangan dan/atau pinjaman pihak ketiga maupun pemborongan pekerjaan di luar ketentuan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa maupun Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- e. pelaksanaan anggaran kegiatan berpedoman pada Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) dan Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa).

Jika didasarkan pada jenis belanjanya, maka belanja Desa terdiri dari :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang/jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

Selanjutnya untuk memudahkan dalam menentukan prioritas, maka berdasarkan sifat dan jenis belanja Desa, maka belanja Desa yang termasuk belanja yang bersifat wajib, yaitu :

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk bantuan langsung tunai Desa paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari anggaran DD;
- b. dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga perseratus) dari anggaran DD, dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan;
- c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) melalui penyertaan modal BUMDesa yang bersumber dari anggaran DD;
- d. dukungan sektor prioritas program kesehatan penanganan stunting, bantuan permodalan kepada BUM Desa, dan pariwisata skala Desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa, serta program atau kegiatan lain.

Sedangkan Belanja Desa yang termasuk belanja yang bersifat mengikat, yaitu :

- a. Belanja Pegawai
 - 1) belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, pembayaran jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD;
 - 2) belanja pegawai tersebut dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan dibayarkan setiap bulan;
 - 3) besarnya penganggaran untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah jabatan dalam struktur organisasi Pemerintah Desa yang dilakukan antara Kepala Desa melalui Camat dengan kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas penyaluran ADD ke Rekening Kas Desa. Adapun hasil rekonsiliasi dimaksud dijadikan dasar penetapan alokasi anggaran Siltap selama 1 (satu) tahun anggaran. Hasil rekonsiliasi dicantumkan dalam berita acara;

- 4) penganggaran belanja pegawai untuk BPD masing-masing sebagai berikut:
 - a) tunjangan BPD untuk :
 1. Ketua : Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua : Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Sekretaris : Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 4. Anggota : Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - b) jaminan sosial BPD paling sedikit mengikutsertakan 2 (dua) program yaitu jaminan kematian dan kecelakaan dengan besaran Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per orang tiap bulan;
 - c) operasional BPD bersumber dari ADD sesuai rencana kerja BPD 1 (satu) tahun anggaran dan besarnya ditetapkan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per tahun; dan
 - d) rencana kerja BPD sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan kepada Kepala Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan.
Penganggaran jaminan sosial untuk kelembagaan lainnya (RT/RW) paling sedikit mengikutsertakan 2 (dua) program yaitu jaminan kematian dan kecelakaan kerja dengan besaran Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per orang tiap bulan;
- b. Belanja Barang dan Jasa
Prioritas belanja barang dan jasa di Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :
 - 1) Operasional Pemerintah Desa :
 - a) ditujukan untuk biaya operasional perkantoran Desa;
 - b) dianggarkan pada kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c) dalam kegiatan Penyediaan Operasional Perkantoran Desa; dan
 - d) dengan mata anggaran belanja jasa listrik dan jasa langganan internet.
 - 2) Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pemerintah Desa :
 - a) ditujukan untuk biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran, seperti servis komputer, printer, laptop, pemeliharaan mebelair, dan sejenisnya;

- b) dianggarkan pada kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c) dalam kegiatan pemeliharaan peralatan/perlengkapan perkantoran; dan
 - d) dengan mata anggaran belanja pemeliharaan peralatan kantor.
- 3) Operasional BPD :
- a) operasional BPD bersumber dari ADD yang penganggarannya dalam APB Desa sesuai dengan rencana kerja BPD pada 1 (satu) tahun anggaran;
 - b) besarnya ditetapkan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa;
 - c) rencana kerja BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a diserahkan kepada Kepala Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan; dan
 - d) dianggarkan pada Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 4) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- 5) Belanja Alat Tulis Kantor untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Cetak baliho/banner yang berisi tentang APB Desa tahun berkenaan :
- a) berfungsi sebagai penyampaian informasi kepada masyarakat, paling sedikit memuat :
 - 1) pagu pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa;
 - 2) rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa; dan
 - 3) rincian belanja di tiap bidang.
 - b) dianggarkan pada kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c) dalam kegiatan Pengelolaan Informasi Desa;
 - d) dengan mata anggaran untuk belanja cetak dan penggandaan.
- Diutamakan terpasang di kantor Kepala Desa, dan sebagai upaya penyebaran informasi kepada publik maka hendaknya Pemerintah Desa juga melakukan publikasi melalui *website* dan media sosial resmi Pemerintah Desa.

- 6) Cetak baliho/banner terkait pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa :
 - a) berfungsi sebagai penyampaian informasi kepada masyarakat, paling sedikit memuat :
 1. informasi mengenai nama kegiatan;
 2. waktu pelaksanaan kegiatan (*time schedule*);
 3. besaran anggaran untuk kegiatan;
 4. sumber dana masing- masing kegiatan; dan
 5. ketua tim pelaksana kegiatan;
 - b) dianggarkan pada kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam kegiatan Pengelolaan Informasi Desa;
 - c) dengan mata anggaran untuk belanja cetak dan penggandaan. Baliho/banner pelaksanaan kegiatan dipasang/ditempatkan di lokasi pelaksanaan pembangunan, dan sebagai upaya penyebarluasan informasi kepada publik maka hendaknya Pemerintah Desa juga melakukan publikasi melalui *website* dan media sosial resmi Pemerintah Desa.
- 7) Belanja perjalanan dinas, baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah :
 - a) penganggarnya diutamakan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) digunakan untuk membiayai perjalanan dinas aparatur Pemerintahan Desa.
- 8) Belanja cetak/penggandaan/penjilidan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 9) Penganggaran kebutuhan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) :
 - a) ditujukan untuk membiayai operasional LKD;
 - b) dianggarkan pada bidang 3 pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - c) dianggarkan pada sub bidang 3.4 kelembagaan masyarakat;
 - d) dalam kegiatan 3.4.02 pembinaan LKMD/LPM/LPMD; dan
 - e) obyek belanja sesuai dengan kebutuhan Desa.
- 10) Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Desa, dan jasa kir kendaraan bermotor (bagi Desa yang memiliki ambulans Desa) harus ada pada pengalokasian masing-masing Desa, dengan ketentuan :
 - a) ditujukan untuk tertib administrasi perpajakan kendaraan bermotor milik Desa;

- b) dianggarkan pada kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - c) dalam kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 11) Pembelian bahan bakar minyak dan pelumas, pembayaran jasa servis dan penggantian suku cadang, dengan ketentuan :
- a) ditujukan agar kendaraan operasional Pemerintah Desa tetap berfungsi dengan baik dan kegiatan Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan operasional dapat tetap berjalan;
 - b) dianggarkan pada kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c) dalam kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; dan
 - d) dengan mata anggaran untuk belanja bahan bakar, minyak dan pelumas, belanja jasa servis penggantian suku cadang.
- 12) Penganggaran kebutuhan belanja barang dan jasa sehubungan dengan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Pengisian dan/atau Pergantian Keanggotaan BPD, dengan ketentuan :
- a) ditujukan untuk mengisi jabatan Kepala Desa dan/atau aparatur Pemerintah Desa yang kosong akibat meninggal dunia, mengundurkan diri maupun diberhentikan;
 - b) dianggarkan pada kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c) dalam kegiatan Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan BPD; dan
 - d) dengan mata anggaran untuk belanja ATK, honorarium tim/panitia, belanja penggandaan dan cetak, belanja sewa peralatan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa instruktur/narasumber;
- 13) Penganggaran kebutuhan belanja barang dan jasa sehubungan dengan kegiatan Musyawarah Desa :
- a) ditujukan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, misalnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perubahan APB Desa;

- b) paling sedikit dianggarkan sebanyak 2 (dua) kali;
 - c) dianggarkan pada kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d) dalam kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa; dan
 - e) dengan mata anggaran untuk belanja makanan dan minuman rapat, belanja cetak dan penggandaan.
- 14) Dalam hal di Desa terdapat staf Desa, maka penganggaran untuk upah bulanan staf Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dan diberikan sesuai dengan Standar Biaya Kabupaten.
- 15) Dalam hal di desa terdapat petugas pendukung/layanan khusus (petugas kebersihan, sopir ambulans, juru kunci makam, petugas jaga malam), maka penganggarnya dapat bersumber dari ADD dengan Standar Biaya Kabupaten.

Belanja Desa lainnya yang tidak bersifat wajib dan mengikat, namun tetap dapat diprioritaskan untuk dianggarkan dalam belanja desa, antara lain :

- 1) Percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di 32 Desa yang menjadi lokasi fokus stunting sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/261/KEP/427.12/2024 tentang Desa Lokasi Fokus Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Tahun 2025.
- Adapun Desa Lokasi Fokus Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Tahun 2025 dimaksud adalah :
- a. Desa Tempurejo Kecamatan Tempursari;
 - b. Desa Kaliuling Kecamatan Tempursari;
 - c. Desa Tamanayu Kecamatan Pronojiwo;
 - d. Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo;
 - e. Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo;
 - f. Desa Tambahrejo Kecamatan Candipuro;
 - g. Desa Tumpeng Kecamatan Candipuro;
 - h. Desa Gonduroso Kecamatan Pasirian;
 - i. Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh;
 - j. Desa Besuk Kecamatan Tempeh;
 - k. Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung;

- l. Desa Mangunsari Kecamatan Tekung;
 - m. Desa Karangbendo Kecamatan Tekung;
 - n. Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung;
 - o. Desa Banyuputih kidul Kecamatan Jatiroto;
 - p. Desa Banyuputih lor Kecamatan Randuagung;
 - q. Desa Tunjung Kecamatan Randuagung;
 - r. Desa Gedangmas Kecamatan Randuagung;
 - s. Desa Kalipenggung Kecamatan Randuagung;
 - t. Desa Randuagung Kecamatan Randuagung;
 - u. Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono;
 - v. Desa Bodang Kecamatan Padang;
 - w. Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe;
 - x. Desa Jambearum Kecamatan Pasrujambe;
 - y. Desa Gucialit Kecamatan Gucialit;
 - z. Desa Dadapan Kecamatan Gucialit;
 - aa. Desa Ranupakis Kecamatan Klakah;
 - bb. Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah;
 - cc. Desa Klakah Kecamatan Klakah;
 - dd. Desa Mlawang Kecamatan Klakah;
 - ee. Desa Sruni Kecamatan Klakah;
 - ff. Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso.
- 2) Pengalokasian anggaran untuk pengelolaan sampah terutama Desa yang memiliki Bank Sampah Induk (BSI) yaitu Desa Sumberwuluh dan TPS3R (Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce* (pengurangan), *Reuse* (penggunaan kembali), *Recycle* (daur ulang)), yang terdiri dari Desa :
- a. Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono;
 - b. Desa Yosowilangun Lor Kecamatan Sukodono;
 - c. Desa Karangbendo Kecamatan Tekung;
 - d. Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko;
 - e. Desa Randuagung Kecamatan Randuagung;
 - f. Desa Senduro Kecamatan Senduro;
 - g. Desa Bodang Kecamatan Padang;
 - h. Desa Tempursari Kecamatan Tempursari;
 - i. Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo; dan
 - j. Desa Gucialit Kecamatan Gucialit.

- 3) Penurunan penyakit menular melalui kegiatan penanganan AIDS-Tuberkulosis-Malaria (ATM), eliminasi yang dilakukan :
 - a. melakukan promosi dan edukasi gaya hidup sehat (PHBS) termasuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular seperti HIV/AIDS dan TBC;
 - b. memfasilitasi atau melakukan pelacakan kasus yang putus berobat dan dukungan untuk kepatuhan berobat bagi penderita AIDS;
 - c. memfasilitasi situasi kondusif tanpa diskriminasi untuk pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS;
 - d. pengadaan, pengembangan, perluasan dan pemeliharaan prasarana kesehatan di Desa yang dapat digunakan sebagai tempat pencegahan TBC;
 - e. promosi dan skrining tuberkulosis di layanan kesehatan, misalnya Poliklinik Desa, Pos Pelayanan Terpadu, Pos Kesehatan Desa /Pondok Bersalin Desa;
 - f. pelacakan kasus yang putus berobat penderita TBC; dan
 - g. pelacakan kasus kontak erat dengan tuberkulosis.
- 4) Dalam rangka penentuan/penegasan/pembangunan batas Desa/patok tanah Desa, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan kegiatan sebagai berikut :
 - a. musyawarah Desa;
 - b. sosialisasi hasil musyawarah Desa; dan
 - c. jasa konsultan untuk penegasan batas Desa, yang di dalamnya sudah termasuk pengadaan patok batas Desa dan verifikasi teknis dari Badan Informasi Geospasial sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Dalam rangka optimalisasi penertiban aset dan inventaris Desa, masing-masing Desa tetap mengalokasikan pembelian/pengadaan stiker kode barang Pemerintah Desa :
 - a. ditujukan untuk penomoran dan pengelompokan aset Desa guna penertiban administrasi terhadap aset Desa;
 - b. dianggarkan pada Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. dalam kegiatan penertiban dan inventarisasi aset Desa; dan
 - d. dengan mata anggaran untuk belanja cetak dan penggandaan.

- 6) Mengalokasikan Honorarium Tim Teknis Kegiatan :
 - a. pemberian honor ditujukan untuk optimalisasi peningkatan kualitas proses perencanaan dan pelaporan Desa;
 - b. kegiatannya berupa :
 - (1) penyusunan RKP Desa untuk Tahun 2026;
 - (2) penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026;
 - (3) penyusunan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 - (4) penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPP Desa) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024; dan
 - (5) menginventarisasi seluruh aset Desa yang merupakan kekayaan Desa.
 - c. pemberian honor mengikuti ketentuan dan besaran standar biaya Kabupaten.
- 7) Pembayaran Honorarium bagi Pengelola Keuangan Desa :
 - a. pemberian honor ditujukan untuk mendukung tertib penatausahaan pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. dianggarkan pada kelompok penyelenggaran Pemerintahan Desa;
 - c. pemberian honor mengikuti ketentuan dan besaran standar biaya Kabupaten;
 - d. pada kegiatan Operasional Pemerintah Desa;
 - e. pada jenis belanja barang dan jasa; dan
 - f. obyek honorarium tim/panitia.
- 8) Pengalokasian untuk studi banding dan diklat bagi aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa :
 - a. ditujukan untuk peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dan/atau kelembagaan;
 - b. dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa;
 - c. dengan mata anggaran belanja perjalanan dinas, belanja transportasi, dan akomodasi.

- 9) Pengalokasian dalam rangka pemberian insentif atau honorarium bagi Perangkat Desa atau Staf Desa yang tertugaskan oleh Kepala Desa sebagai operator suatu aplikasi yang berfungsi mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, misalnya Prodeskel, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation*, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades). Besaran insentif sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang diperdeskan;
- 10) Pengalokasian dalam rangka pemberian insentif bagi kader Desa digital dari 20 Desa *smart village* fase 1 dan fase 2, dengan besaran insentif sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa. Serta pengalokasian untuk pemeliharaan 1 set komputer dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), penambahan sarana prasarana penunjang Desa digital dan penambahan spot *wifi* di titik strategis desa *smart village*;
- 11) Pelaksanaan keberlanjutan sekolah lapang bagi Desa inklusi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), sesuai surat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 483/PMD.00.06/X/2021 ada 8 Desa pilot project Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) menuju desa inklusif yaitu :
 - a. Desa Ranupani Kecamatan Senduro;
 - b. Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono;
 - c. Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo;
 - d. Desa Gesang Kecamatan Tempeh;
 - e. Desa Rojopolo Kecamatan Jatiroto;
 - f. Desa Kertowono Kecamatan Gucialit;
 - g. Desa Tanggung Kecamatan Padang;
 - h. Desa Kraton Kecamatan Yosowilangun.
- 12) Penganggaran Sistem Informasi Desa (SID) dan Kelompok Informasi Masyarakat Desa (KIM);
- 13) Pengalokasian untuk pensertifikatan kantor Kepala Desa dan TKD;
- 14) Penganggaran Sistem Keuangan Desa :
 - a. pengadaan/pemeliharaan *hardware* (pc/laptop/printer); dan
 - b. pelatihan mandiri/ruang belajar bersama pengelola Siskeudes.
- 15) Penganggaran Sistem Pengelolaan Aset Desa :
 - a. pengadaan/pemeliharaan *hardware* (pc/laptop/printer); dan
 - b. pelatihan mandiri/ruang belajar bersama pengelola Sipades.

16) Penganggaran Profil Desa dan Kelurahan :

- a. pengadaan/pemeliharaan *hardware* (pc/laptop/printer); dan
- b. pelatihan mandiri/ruang belajar bersama pengelola Prodeskel.

17) Penganggaran 1 (satu) unit *handphone* android dengan spesifikasi paling kecil 4/64 GB bagi 21 Desa yang telah mendapatkan Bimbingan Teknis Transaksi Non Tunai;

18) Penganggaran penyusunan RKP Desa bisa dianggarkan dari DD dengan masuk pada sub-bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. Tahapan, mekanisme, prosedur dan proses penyusunan RKP Desa sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa :

- a. honor tim verifikasi, paling banyak 5 (lima) orang;
- b. honor tim penyusun RKP Desa, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang;
- c. rapat Tim RKP Desa meliputi tahapan kegiatan antara lain:
 1. pencermatan pagu indikatif dan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
 2. pencermatan ulang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 3. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
 4. penyusunan daftar usulan pelaksana kegiatan;
 5. penyusunan Rencana Anggaran Biaya dan desain;
 6. musrenbangdes penetapan rancangan RKP Desa; dan
 7. penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa.
- d. musrenbang penetapan RKP Desa;
- e. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
- f. pembahasan, penetapan dan pengundangan Peraturan Desa RKP Desa.

19) Penganggaran bidang tak terduga:

- a. bidang tak terduga terdiri dari bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa;

- b. bidang tidak terduga wajib dianggarkan baik bersumber dari ADD maupun DD; dan
 - c. nominal diperkirakan sendiri oleh Desa berdasarkan rasional anggaran Desa dan tidak dibatasi.
- 20) Penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bagi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);
- 21) Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) berupa insentif dan pelibatan di setiap kegiatan pendampingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. KPMD harus dilibatkan dalam fasilitasi Musdes, Musrenbangdes, Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa dan Pelaksanaan Program APB Desa.
- 22) Penganggaran peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa sebagai berikut :
- Peningkatan kapasitas adalah upaya mengembangkan kemandirian aparatur pemerintah/masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dengan memanfaatkan titik tumpu pada sumber daya internal subjek pembangunan yaitu manusia, usaha dan lingkungan.
- Model Pembelajaran Mandiri Desa meliputi :
- a) peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa bisa meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD;
 - b) sesuai tematik dapat dianggarkan pembinaan untuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), kader, dan pendamping/masyarakat; dan
 - c) penguatan ruangan/aula Pusat Belajar Mandiri Desa seperti pengadaan LCD, *Air Conditioning* (AC), peredam suara/karpet, meja kursi, papan tulis dan sebagainya. penganggaran peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam bentuk pembelajaran mandiri diutamakan untuk :
 - a. memperkuat kapasitas pelaku pembangunan di Desa;
 - b. teknis memfasilitasi masyarakat;
 - c. *problem solving* dengan memaksimalkan sumber-sumber dari Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) maupun *Help Desk* yang ada di Kecamatan seperti:

- 1) penguatan model pembelajaran mandiri Desa dengan memanfaatkan kearifan lokal seperti:
 - a) kunjungan kemasyarakat;
 - b) acara silaturahmi kemasyarakat;
 - c) survei perencanaan pembangunan ke lokasi sasaran kegiatan;
 - d) penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat sasaran pembangunan;
 - e) pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan arah perencanaan Desa;
 - f) pendataan data-data pembangunan;
 - g) rapat-rapat di lokasi sasaran kegiatan;
 - h) rekreasi bersama di lokasi-lokasi wisata Desa dengan tujuan mempromosikan potensi wisata Desa yang bertujuan ganda untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa, kelembagaan, kader dan pendamping/masyarakat.
- 2) penguatan kapasitas penggunaan aplikasi/informasi Desa;
- 3) penguatan kapasitas penyusunan Rencana Anggaran Biaya kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
 - a) dianggarkan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b) sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
 - c) pada jenis belanja barang dan jasa;
 - d) obyek belanja cetak dan penggandaan, makan dan minum serta jasa honorarium.
- 4) penguatan kapasitas penyusunan Rencana Anggaran Biaya, Rencana Penarikan Dana, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan, dan sebagainya;
- 5) penguatan kapasitas penyusunan penatausahaan dan pelaporan.

d. model fasilitasi kerjasama, sinergi, kolaborasi dengan Perguruan Tinggi yang mempunyai Program Pengabdian Masyarakat (Tri Darma Perguruan Tinggi) dalam bentuk pendampingan, peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, kelembagaan, kader dan pendamping/masyarakat.

- 1) desa bisa memfasilitasi kehadiran mahasiswa kuliah kerja nyata tematik di Desa;
- 2) desa bisa memfasilitasi kerjasama, sinergi dan kolaborasi dengan perguruan tinggi yang melakukan program pengabdian masyarakat ke dalam program-program peningkatan kapasitas.

e. model konvensional :

- 1) penguatan kapasitas dalam bentuk studi banding/sekolah kilat (mengingat *fulltime*) ke tempat-tempat unggulan dengan catatan *output* kajian dan laporan pelaksanaan kegiatan jelas, mempunyai RKTL dan rencana replikasi yang jelas, dilaksanakan oleh tim efektif dan selektif, bukan dalam bentuk rombongan besar yang bernuansa rekreatif;
- 2) komponen penganggaran seperti akomodasi, transportasi, narasumber, makan, biaya cetak, dokumentasi;
- 3) tidak memakai pihak ketiga dalam mengelola pelatihan;
- 4) pelatihan bersifat swakelola dan pelaksana kegiatan anggaran dapat membentuk panitia kegiatan yang kompeten.

23) Penganggaran kegiatan Gempita Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Membangun Pendidikan Kesetaraan Desa (Gempita Desa) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Membangun Pendidikan Kesetaraan Desa (Gempita Desa);

- 24) Penganggaran kegiatan PKK dengan peruntukkan sesuai dengan regulasi teknis.
- 25) Mendukung Desa berjejaring pelaksanaan SDGs ke 17 dalam rangka Kemitraan untuk pembangunan Desa serta untuk mendukung pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, untuk penyediaan jaringan internet tetap dilanjutkan dengan pengadaan bagi Pemerintah Desa yang belum atau kurang dan pemeliharaan unit *Closed Circuit Television* (CCTV).
- 26) penganggaran rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa dan balai desa bisa menggunakan DD bagi Desa berstatus mandiri yang dianggarkan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari pagu total anggaran DD.

Terkait dengan belanja modal dan belanja tak terduga, diatur sebagai berikut :

a. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Desa dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Adapun nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan dan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau pihak lain di luar Pemerintah Desa.

Untuk belanja modal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa disesuaikan dengan obyek belanja, yaitu :

- 1) tanah;
- 2) peralatan, mesin dan alat berat;
- 3) kendaraan;
- 4) gedung, bangunan dan taman;
- 5) jalan/prasarana jalan;
- 6) jembatan;
- 7) irigasi/embung/air sungai/drainase/air limbah/persampahan;
- 8) jaringan/instalasi; dan
- 9) aset lainnya.

b. Belanja Tak Terduga

Penganggaran Belanja Tak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya pada Tahun Anggaran 2025, termasuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Desa tahun-tahun sebelumnya.

Dalam hal Belanja Desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa sebagai akibat dari kepastian informasi yang diterima terjadi setelah adanya pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025, maka pengeluaran atas Belanja Desa dimaksud baru dapat dilaksanakan jika Pemerintah Desa telah mengundangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025, laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2024 dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa tahun 2024.

C. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun berikutnya, yang terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional;
- 2) dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya, SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2025;

- 3) dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan Dana Cadangan, waktu pencairan dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- 1) untuk menganggarkan pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Desa, Pemerintah Desa harus menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa. Misalnya diperuntukkan bagi pengadaan tanah untuk kantor Kepala Desa atau Penyertaan Modal Pemerintah Desa pada BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
 - 2) penetapan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan dan/atau Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa dilakukan sebelum diundangkannya Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025; dan
 - 3) dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah Penyertaan Modal melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan sebelumnya, Pemerintah Desa melakukan perubahan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa dimaksud.
- c. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan
- 1) Pemerintah Desa menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 bersaldo nol;
 - 2) dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APB Desa menghasilkan SiLPA tahun berjalan lebih, Pemerintah Desa harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 - 3) dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan kurang, Pemerintah Desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban Desa, pengurangan Program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

V. TEKNIK PENYUSUNAN APB DESA

Dalam hal menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan APB Desa harus tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APB Desa mulai dari penyusunan hingga penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa.
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Sekretaris Desa yang didasarkan pada dokumen RKP Desa tahun 2024.
3. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
4. Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak disetujui disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas secara internal terlebih dahulu oleh BPD.
5. Hasil Pembahasan internal BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa dituangkan dalam Keputusan BPD yang berisi mengenai persetujuan atau tidak menyetujui atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dimaksud.
6. Apabila keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada angka 5 bersifat menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, maka BPD menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa agar segera dilakukan pembahasan bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
7. Paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya penyampaian tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka Kepala Desa berkewajiban menyelenggarakan pembahasan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, dan paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa antara Kepala Desa dan BPD dapat terjadi, dimana hasil pelaksanaan pembahasan bersama dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
8. Namun, apabila Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, maka BPD menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa agar segera melakukan perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak disampaikannya kembali Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dari BPD kepada Kepala Desa.

9. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada angka 7, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi, dilampiri dengan:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - e. peraturan Desa pengelolaan TKD dan/atau Peraturan Desa mengenai pengelolaan aset desa;
 - f. peraturan Desa mengenai pembentukan Dana Cadangan (jika tersedia);
 - g. peraturan Desa mengenai Penyertaan Modal (jika tersedia);
 - h. berita acara hasil musyawarah BPD; dan
 - i. dalam bentuk *softcopy* dan sudah bertanda tangan.
10. Dalam hal evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Camat dapat membentuk Tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan Keputusan Camat yang komposisi susunan keanggotaannya sepenuhnya ditentukan oleh Camat.
11. Apabila Pemerintah Desa tidak melampirkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan TKD, Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2025 dan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah diklarifikasi atau dievaluasi dan diundangkan, maka Camat tidak diperkenankan melakukan kegiatan evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
12. Paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Camat menerima Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang dilampiri Peraturan Desa tentang Pengelolaan TKD, Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun 2025, dan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah diklarifikasi atau dievaluasi dan diundangkan, maka hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa dimaksud harus diserahkan kepada Kepala Desa. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk Keputusan Camat yang salinannya juga disampaikan kepada Bupati, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

13. Dalam pelaksanaan evaluasi atas rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pemerintah Desa mempunyai hak jawab untuk menjelaskan maksud dan tujuan penganggaran suatu kegiatan dalam APB Desa.
14. Atas penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 13, Camat berwenang penuh untuk menentukan boleh tidaknya kegiatan tersebut dilaksanakan.
15. Dalam hal keputusan Camat tentang evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa telah disampaikan kepada Kepala Desa, maka Kepala Desa wajib memperbaikinya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
16. Apabila hasil perbaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa telah sesuai dengan Keputusan Camat tentang Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, maka Camat menyampaikan secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan tembusan Inspektur Daerah dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dinyatakan sesuai dan layak untuk ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
17. Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa tentang APB Desa ke dalam Lembaran Desa.
18. Tata cara teknis penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sama dengan tata cara penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
19. Adapun pelaksanaan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 harus dilakukan setelah pengundangan Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2024.
20. Apabila sampai tanggal 31 Desember 2024, Pemerintah Desa tidak dapat menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025 atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2025 kepada Camat, maka Camat berkewajiban melaporkan hal dimaksud kepada Bupati dengan tembusan Inspektur Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

VI. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Untuk mendukung meningkatnya Indeks Desa Membangun (IDM), Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah perlu memperhatikan indikator-indikator Indeks Desa Membangun.
2. Adapun untuk mendukung sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa, maka perlu memperhatikan prioritas yang dapat meningkatkan status Indeks Desa Membangun. Indikator dimaksud sebagai berikut:

| NO | INDEKS DESA MEMBANGUN | DIMENSI | | | INDIKATOR | | |
|----|-----------------------|--------------|------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|
| 1 | KETAHANAN SOSIAL | Kesehatan | 1 | Pelayanan Kesehatan | 1 | Waktu tempuh ke prasarana kesehatan < 30 menit | |
| | | | | | 2 | Tersedia tenaga kesehatan bidan | |
| | | | | | 3 | Tersedia tenaga kesehatan dokter | |
| | | | | | 4 | Tersedia tenaga kesehatan lain | |
| | | | 2 | Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan | 5 | Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu | |
| | | | | | 6 | Tingkat aktivitas posyandu | |
| | | | 3 | Jaminan Kesehatan | 7 | Tingkat kepesertaan BPJS | |
| | | | Pendidikan | 4 | Akses Pendidikan Dasar dan Menengah | 8 | Akses ke Pendidikan Dasar SD/MI <3 KM |
| | | | | | | 9 | Akses ke SMP/MTS < 6 km |
| | | 10 | | | | Akses ke SMU/SMK < 6 km | |
| | | 5 | | Akses Pendidikan Non Formal | 11 | Kegiatan pemberantasan buta aksara | |
| | | | | | 12 | kegiatan PAUD | |
| | | | | | 13 | Kegiatan PKBM/Paket A, B, C | |
| | | 14 | Akses ke pusat keterampilan/kursus | | | | |
| | | 6 | Akses ke Pengetahuan | 15 | Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa | | |
| | | Modal Sosial | 7 | Memiliki Solidaritas Sosial | 16 | Kebiasaan gotong royong di Desa | |
| | | | | | 17 | Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak membayar | |
| | | | | | 18 | Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga | |

| NO | INDEKS DESA MEMBANGUN | DIMENSI | | INDIKATOR | |
|----|-----------------------|------------|--|-----------|--|
| | | | | 19 | Terdapat kelompok kegiatan olahraga |
| | | | 8 Memiliki Toleransi | 20 | Warga Desa terdiri dari beberapa suku atau etnis |
| | | | | 21 | Warga Desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda |
| | | | | 22 | Terdapat keragaman agama di Desa |
| | | | 9 Rasa Aman Penduduk | 23 | Warga Desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan |
| | | | | 24 | Partisipasi warga mengadakan siskamling |
| | | | | 25 | Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa |
| | | | | 26 | Tingkat konflik yang terjadi di Desa |
| | | | | 27 | Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa |
| | | | 10 Kesejahteraan Sosial | 28 | Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa |
| | | | | 29 | Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersial dan Pengemis) |
| | | | | 30 | Terdapat penduduk yang bunuh diri |
| | | Permukiman | 11 Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak | 31 | Mayoritas penduduk Desa memiliki sumber air minum yang layak |
| | | | | 32 | Akses Penduduk Desa memiliki air untuk mandi dan mencuci |
| | | | 12 Akses ke Sanitasi | 33 | Mayoritas penduduk Desa memiliki jamban |
| | | | | 34 | Terdapat tempat pembuangan sampah |
| | | | 13 Akses ke Listrik | 35 | Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik |
| | | | 14 Akses Informasi dan Komunikasi | 36 | Penduduk Desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat |
| | | | | 37 | Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing |
| | | | | 38 | Terdapat akses internet |

| NO | INDEKS DESA MEMBANGUN | DIMENSI | | | INDIKATOR | |
|----|-----------------------|---------|---|---|-----------|--|
| 2 | KETAHANAN EKONOMI | Ekonomi | 15 | Keragaman Produksi Masyarakat Desa | 39 | Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk |
| | | | 16 | Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan | 40 | Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen) |
| | | | 17 | | 41 | Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket) |
| | | | 18 | | 42 | Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan |
| | | | 19 | Akses Distribusi/ Logistik | 43 | Terdapat kantor pos dan jasa logistik |
| | | | 20 | Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan | 44 | Tersedianya lembaga perbankan umum (Pemerintah dan Swasta) |
| | | | 21 | | 45 | Tersedianya BPR |
| | | | 22 | | 46 | Akses penduduk ke kredit |
| | | | 23 | Lembaga Ekonomi | 47 | Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi) |
| | | | 24 | Keterbukaan Wilayah | 48 | Terdapat moda transportasi umum (Transportasi Angkutan Umum, trayek reguler dan jam operasi Angkutan Umum) |
| 25 | Keterbukaan Wilayah | 49 | Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu) | | | |
| 26 | Keterbukaan Wilayah | 50 | Kualitas Jalan Desa (Jalan terluas di Desa dengan aspal, kerikil, dan tanah) | | | |
| 3 | KETAHANAN EKOLOGI | Ekologi | 23 | Kualitas Lingkungan | 51 | Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara |
| | | | | | 52 | Terdapat sungai yang terkena limbah |
| | | | 24 | Potensi rawan | 53 | kejadian Bencana Alam (banjir, tanah longsong, kebakaran hutan) |

| NO | INDEKS DESA MEMBANGUN | DIMENSI | | | INDIKATOR | |
|----|-----------------------|---------|--|-----------------------------|-----------|---|
| | | | | bencana dan tanggap bencana | 54 | Upaya/Tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana) |

Untuk mendukung meningkatnya capaian Indeks Desa Membangun (IDM), maka Pemerintah Desa perlu memperhatikan penganggaran khususnya di bidang kesehatan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) anggaran APB Desa untuk membiayai Program kesehatan yang dapat berupa kegiatan sarana prasarana maupun non sarana prasarana dan merupakan kewenangan Desa dengan tetap memperhatikan sumber-sumber Keuangan Desa, prioritas Program Pemerintah Desa, sinkronisasi Program Kabupaten dan Indeks Desa Membangun (IDM).

3. Sesuai regulasi, Desa hanya dapat melaksanakan kegiatan sesuai kewenangan Desa yang berada di atas aset milik Desa. Jika status tanah lokasi pembangunan bukan milik Desa, maka Desa tidak bisa melaksanakan kegiatan belanja modal. Yang bisa dilaksanakan adalah kegiatan berupa bantuan berupa barang kepada masyarakat untuk dilaksanakan swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat.
4. Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pemerintah Desa masih belum punya Peraturan Kepala Desa tentang Standar Harga/Biaya, maka Pemerintah Desa dapat mempergunakan Peraturan Bupati Lumajang tentang Standar Harga/Biaya.
5. Adapun jika suatu harga/biaya belum tercantum pada Peraturan Bupati Lumajang tentang Standar Harga/Biaya, maka sebelum menuangkannya dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, harus telah mendapatkan persetujuan dari BPD dan diketahui oleh Camat.

6. Bagi Perangkat Desa yang status kepegawaiannya definitif, maka agar Perangkat Desa memperoleh Siltap harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki Nomor Register Perangkat Desa (NRPD), sebagai berikut:
 - 1) diberikan oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait;
 - 2) didasarkan atas keberadaan Perangkat Desa yang proses pengangkatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. diberikan untuk hitungan 1 (satu) bulan jika:
 - 1) pengangkatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) aktif, artinya dalam bulan berjalan tidak alpa (tidak hadir tanpa keterangan) paling banyak 3 (tiga) hari kerja;
 - 3) tidak menerima pendapatan resmi tetap dari Negara, misalnya gaji.
 - c. diberikan tetap diperhitungkan 1 bulan jika:
 - 1) di bulan awal pelaksanaan tugasnya tercatat mulai aktif dinas tidak lebih dari tanggal 15;
 - 2) dibulan akhir pelaksanaan tugasnya, tercatat mulai berhenti dinas setelah tanggal 15;
 - 3) ditahan oleh aparat penegak hukum tetapi tidak mengurangi jumlah minimal 15 hari kerjanya pada bulan berkenaan;
 - 4) diberhentikan sementara tetapi tidak mengurangi jumlah minimal 15 hari kerjanya pada bulan berkenaan; dan
 - 5) meninggal pada saat masih menjabat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.
 - d. tetap diberikan untuk hitungan setiap bulannya dan/atau diperhitungkan untuk 1 (satu) bulan maupun sejumlah bulan jika dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhitung sejak diterimanya Siltap pada bulan terakhir sampai dengan:
 - 1) bulan putusan berkenaan, jika pada saat putusan dikeluarkan ternyata masa jabatannya belum berakhir;
 - 2) bulan terakhir masa jabatannya jika pada saat putusan dikeluarkan ternyata masa jabatannya telah berakhir.
7. Insentif RT/RW adalah bantuan uang untuk lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat Desa.

VII. FORMAT KODE REKENING

1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

| KODE REKENING | | | BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN | KETERANGAN |
|---------------|---|----|--|------------|
| 1 | | | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | |
| | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan Desa yang mencakup : | |
| 1 | 1 | | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (paling banyak 30 % untuk kegiatan 1-7) | |
| 1 | 1 | 01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | |
| 1 | 1 | 02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | |
| 1 | 1 | 03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | |
| 1 | 1 | 04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | |
| 1 | 1 | 05 | Penyediaan Tunjangan BPD | |
| 1 | 1 | 06 | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll) | |
| 1 | 1 | 07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | |
| 1 | 1 | 90 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa | |
| 1 | 1 | 91 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa | |
| 1 | 1 | 92 | Penyediaan Pembayaran Upah Bulanan Staf Desa | |
| 1 | 1 | 93 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD dan Kelembagaan Masyarakat lainnya | |
| 1 | 2 | | Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | |
| 1 | 2 | 01 | Penyediaan sarana (asset tetap perkantoran/ pemerintahan) | |
| 1 | 2 | 02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | |
| 1 | 2 | 03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa** | |
| 1 | 3 | | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | |
| 1 | 3 | 01 | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) | |
| 1 | 3 | 02 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa)** | |
| 1 | 3 | 03 | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa | |
| 1 | 3 | 04 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 1 | 3 | 05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | |

| KODE REKENING | | BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN | KETERANGAN |
|---------------|---|----------------------------------|---|
| 1 | 4 | | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan |
| 1 | 4 | 01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APB Des (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes,bersifat reguler) |
| 1 | 4 | 02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa) |
| 1 | 4 | 03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Des/RKP Des, dll) |
| 1 | 4 | 04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Des/APB Des Perubahan/ LPJ APB Des, dan seluruh dokumen terkait) |
| 1 | 4 | 05 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa |
| 1 | 4 | 06 | Penyusunan Kebijakan Desa (Peraturan Desa/ Peraturan Kepala Desa, diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) |
| 1 | 4 | 07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir Tahun Anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir Tahun Anggaran, informasi kepada masyarakat) |
| 1 | 4 | 08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa |
| 1 | 4 | 09 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)** |
| 1 | 4 | 10 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) |
| 1 | 4 | 11 | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa |
| 1 | 4 | 12 | Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan |
| 1 | 5 | | Sub Bidang Pertanahan |
| 1 | 5 | 01 | Sertifikasi Tanah Kas Desa |
| 1 | 5 | 02 | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) |
| 1 | 5 | 03 | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin |
| 1 | 5 | 04 | Mediasi Konflik Pertanahan |
| 1 | 5 | 05 | Penyuluhan Pertanahan |
| 1 | 5 | 06 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
| 1 | 5 | 07 | Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa ** |
| 2 | | | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
| | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub Bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain- lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup: |
| 2 | 1 | | Sub Bidang Pendidikan |
| 2 | 1 | 01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) |
| 2 | 1 | 02 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) |
| 2 | 1 | 03 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat |

| KODE REKENING | | | BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN | KETERANGAN |
|---------------|---|----|--|------------|
| 2 | 1 | 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa** | |
| 2 | 1 | 05 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/ TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa** | |
| 2 | 1 | 06 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** | |
| 2 | 1 | 07 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa** | |
| 2 | 1 | 08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa) | |
| 2 | 1 | 09 | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | |
| 2 | 1 | 10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | |
| 2 | 2 | | Sub Bidang Kesehatan | |
| 2 | 2 | 01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan) | |
| | | | Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) | |
| 2 | 2 | 02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | |
| 2 | 2 | 03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | |
| 2 | 2 | 04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | |
| 2 | 2 | 05 | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa | |
| 2 | 2 | 06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | |
| 2 | 2 | 07 | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional | |
| 2 | 2 | 08 | Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/ Poskesdes | |
| 2 | 2 | 09 | Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD** | |
| 2 | 3 | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 2 | 3 | 01 | Pemeliharaan Jalan Desa | |
| 2 | 3 | 02 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang | |
| 2 | 3 | 03 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | |
| 2 | 3 | 04 | Pemeliharaan Jembatan Milik Desa | |
| 2 | 3 | 05 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/SlabCulvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) | |
| 2 | 3 | 06 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | |
| 2 | 3 | 07 | Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa | |
| 2 | 3 | 08 | Pemeliharaan Embung Milik Desa | |
| 2 | 3 | 09 | Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa | |
| 2 | 3 | 10 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa** | |

| KODE REKENING | | | BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN | KETERANGAN |
|---------------|---|----|---|------------|
| 2 | 3 | 11 | Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang** | |
| 2 | 3 | 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani ** | |
| 2 | 3 | 13 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa ** | |
| 2 | 3 | 14 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** | |
| 2 | 3 | 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Desa/Balai Kemasyarakatan** | Balai |
| 2 | 3 | 16 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan | |
| 2 | 3 | 17 | Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayahdan Desa ** | Sosial |
| 2 | 3 | 18 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa | |
| 2 | 3 | 19 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Desa** | Embung |
| 2 | 3 | 20 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/ Gapura/Batas Desa** | |
| 2 | 4 | | Sub Bidang Kawasan Permukiman | |
| 2 | 4 | 1 | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) | |
| 2 | 4 | 2 | Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa | |
| 2 | 4 | 3 | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) | |
| 2 | 4 | 4 | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) | |
| 2 | 4 | 5 | Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong- gorong, Selokan, Parit, diluar prasarana jalan) | |
| 2 | 4 | 6 | Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll | |
| 2 | 4 | 7 | Pemeliharaan Fasilitas PengelolaanSampah Desa/Permukiman Penampungan, Bank Sampah, dll) | |
| 2 | 4 | 8 | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) | |
| 2 | 4 | 9 | Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa | |
| 2 | 4 | 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Resapan** | Sumur |
| 2 | 4 | 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)** | Sumber Air |
| 2 | 4 | 12 | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)** | |
| 2 | 4 | 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) ** | Sanitasi |

| KODE REKENING | | | BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN | KETERANGAN |
|---------------|---|----|--|------------|
| 2 | 4 | 14 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** | |
| 2 | 4 | 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah | |
| | | | Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** | |
| 2 | 4 | 16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** | |
| 2 | 4 | 17 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** | |
| 2 | 5 | | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | |
| 2 | 5 | 01 | Pengelolaan Hutan Milik Desa | |
| 2 | 5 | 02 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa | |
| 2 | 5 | 03 | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan kehutanan | |
| 2 | 5 | 90 | Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa** | |
| 2 | 6 | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, | |
| 2 | 6 | 01 | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa | |
| 2 | 6 | 02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Des untuk Warga, dll) | |
| 2 | 6 | 03 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | |
| 2 | 6 | 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa | |
| 2 | 6 | 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa | |
| 2 | 7 | | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| 2 | 7 | 01 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana energi Alternatif tingkat Desa | |
| 2 | 7 | 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa ** | |
| 2 | 8 | | Sub Bidang Pariwisata | |
| 2 | 8 | 01 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa | |
| 2 | 8 | 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa | |
| 2 | 8 | 03 | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | |
| 3 | | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | |
| | | | Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan Desa yang mencakup: | |
| 3 | 1 | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | |
| 3 | 1 | 01 | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)** | |
| 3 | 1 | 02 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa) | |
| 3 | 1 | 03 | Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa | |
| 3 | 1 | 04 | Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | |
| 3 | 1 | 05 | Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa | |
| 3 | 1 | 06 | Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin | |

| KODE REKENING | | | BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN | KETERANGAN |
|---------------|---|----|---|------------|
| 3 | 1 | 07 | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat | |
| 3 | 2 | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | |
| 3 | 2 | 01 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | |
| 3 | 2 | 02 | Pengiriman KontingenGroup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten | |
| 3 | 2 | 03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa | |
| 3 | 2 | 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa** | |
| 3 | 2 | 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa** | |
| 3 | 3 | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | |
| 3 | 3 | 01 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota | |
| 3 | 3 | 02 | Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa | |
| 3 | 3 | 03 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa | |
| 3 | 3 | 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** | |
| 3 | 3 | 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** | |
| 3 | 3 | 06 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga | |
| 3 | 4 | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | |
| 3 | 4 | 01 | Pembinaan Lembaga Adat | |
| 3 | 4 | 02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | |
| 3 | 4 | 03 | Pembinaan PKK | |
| 3 | 4 | 04 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | |
| 4 | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | |
| | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk Meningkatkan pemahaman,kapasitas masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan, yang mencakup: | |
| 4 | 1 | | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | |
| 4 | 1 | 01 | Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa | |
| 4 | 1 | 02 | Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa | |
| 4 | 1 | 03 | Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa** | |
| 4 | 1 | 04 | Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa** | |

| KODE REKENING | | | BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN | KETERANGAN |
|---------------|---|----|---|------------|
| 4 | 1 | 05 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) | |
| 4 | 1 | 06 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan** | |
| 4 | 2 | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | |
| 4 | 2 | 01 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) | |
| 4 | 2 | 02 | Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) | |
| 4 | 2 | 03 | Penguatan Ketahanan Pangan TingkatDesa (Lumbung Desa, dll) | |
| 4 | 2 | 04 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | |
| 4 | 2 | 05 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan** | |
| 4 | 3 | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | |
| 4 | 3 | 01 | Peningkatan kapasitas Kepala Desa | |
| 4 | 3 | 02 | Peningkatan kapasitas Perangkat Desa | |
| 4 | 3 | 03 | Peningkatan kapasitas BPD | |
| 4 | 4 | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | |
| 4 | 4 | 01 | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | |
| 4 | 4 | 02 | Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | |
| 4 | 4 | 03 | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) | |
| 4 | 5 | | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | |
| 4 | 5 | 01 | PelatihanManajemen PengelolaanKoperasi/KUD/UMKM | |
| 4 | 5 | 02 | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi | |
| 4 | 5 | 03 | PengadaanTeknologiTepatGunauntuk Pengembangan Ekonomi PeDesaan Non-Pertanian | |
| 4 | 6 | | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | |
| 4 | 6 | 01 | Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan pembentukan Awal BUM Desa) | |
| 4 | 6 | 02 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) | |
| 4 | 7 | | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | |
| 4 | 7 | 01 | Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa | |
| 4 | 7 | 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa ** | |
| 4 | 7 | 03 | Pengembangan Industri kecil levelDesa | |
| 4 | 7 | 04 | Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) ** | |
| 5 | | | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA | |
| | | | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak: | |
| 5 | 1 | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | |
| 5 | 1 | 00 | Penanggulangan Bencana | |
| 5 | 2 | | Sub Bidang Keadaan Darurat | |
| 5 | 2 | 00 | Keadaan Darurat | |
| 5 | 3 | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | |
| 5 | 3 | 00 | Keadaan Mendesak | |

2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

| Kode Rekening | | | | Uraian |
|---------------|---|---|---|--|
| 4 | | | | PENDAPATAN |
| 4 | 1 | | | Pendapatan Asli Desa |
| 4 | 1 | 1 | | Hasil Usaha |
| 4 | 1 | 1 | 1 | Bagi Hasil BUM Des |
| 4 | 1 | 2 | | Hasil Aset |
| 4 | 1 | 2 | 1 | Pengelolaan Tanah Kas Desa |
| 4 | 1 | 2 | 2 | Tambatan Perahu |
| 4 | 1 | 2 | 3 | Pasar Desa |
| 4 | 1 | 2 | 4 | Tempat Pemandian Umum |
| 4 | 1 | 2 | 5 | Jaringan Irigasi Desa |
| 4 | 1 | 2 | 6 | Pelelangan Ikan Milik Desa |
| 4 | 1 | 2 | 7 | Kios Milik Desa |
| | | | | Gedung Milik Desa |
| 4 | 1 | 2 | 8 | Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa |
| 4 | 1 | 3 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
| 4 | 1 | 3 | 1 | Swadaya, partisipasi dan gotong royong |
| 4 | 1 | 4 | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
| 4 | 1 | 4 | 1 | Hasil Pungutan Desa |
| 4 | 2 | | | Transfer |
| 4 | 2 | 1 | | Dana Desa |
| 4 | 2 | 1 | 1 | Dana Desa |
| 4 | 2 | 2 | | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten |
| 4 | 2 | 2 | 1 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten |
| 4 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa |
| 4 | 2 | 3 | 1 | Alokasi Dana Desa |
| 4 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan Provinsi |
| 4 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi |
| 4 | 2 | 5 | | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten |
| 4 | 2 | 5 | 1 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten |
| 4 | 3 | | | Pendapatan Lain-lain |
| 4 | 3 | 1 | | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
| 4 | 3 | 1 | 1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
| 4 | 3 | 2 | | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
| 4 | 3 | 2 | 1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
| 4 | 3 | 3 | | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa |
| 4 | 3 | 3 | 1 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa |
| 4 | 3 | 4 | | Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga |
| 4 | 3 | 4 | 1 | Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga |
| 4 | 3 | 5 | | Koreksi kesalahan belanja tahun-Tahun Anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada Tahun Anggaran berjalan |
| 4 | 3 | 5 | 1 | Koreksi kesalahan belanja tahun-Tahun Anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada Tahun Anggaran berjalan |
| 4 | 3 | 6 | | Bunga Bank |
| 4 | 3 | 6 | 1 | Bunga Bank |
| 4 | 3 | 9 | | Lain-lain pendapatan Desa yang sah |
| 5 | | | | BELANJA |
| 5 | 1 | | | Belanja Pegawai |
| 5 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |

| Kode Rekening | | | | Uraian |
|---------------|---|---|----|---|
| 5 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa |
| 5 | 1 | 1 | 2 | Tunjangan Kepala Desa |
| 5 | 1 | 1 | 90 | Tambahan Tunjangan Kepala Desa |
| 5 | 1 | 2 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 2 | 1 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 2 | 2 | Tunjangan Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 2 | 90 | Tambahan Tunjangan Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 3 | | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 3 | 1 | Jaminan Kesehatan Kepala Desa |
| 5 | 1 | 3 | 2 | Jaminan Kesehatan Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 3 | 3 | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa |
| 5 | 1 | 3 | 4 | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 4 | | Tunjangan BPD |
| 5 | 1 | 4 | 1 | Tunjangan Kedudukan BPD |
| 5 | 1 | 4 | 2 | Tunjangan Kinerja BPD |
| 5 | 1 | 5 | | Jaminan Sosial BPD dan Kelembagaan Masyarakat lainnya |
| 5 | 1 | 5 | 1 | Jaminan Sosial BPD |
| 5 | 1 | 5 | 2 | Jaminan Sosial Kelembagaan Masyarakat lainnya |
| 5 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 5 | 2 | 1 | | Belanja Barang Perlengkapan |
| 5 | 2 | 1 | 1 | Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| 5 | 2 | 1 | 2 | Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik |
| 5 | 2 | 1 | 3 | Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan |
| 5 | 2 | 1 | 4 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| 5 | 2 | 1 | 5 | Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| 5 | 2 | 1 | 6 | Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| 5 | 2 | 1 | 7 | Belanja Bahan/Material |
| 5 | 2 | 1 | 8 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| 5 | 2 | 1 | 9 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut |
| 5 | 2 | 1 | 10 | Belanja Obat-obatan |
| 5 | 2 | 1 | 11 | Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan |
| 5 | 2 | 1 | 12 | Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian |
| 5 | 2 | 2 | | Belanja Jasa Honorarium/Upah |
| 5 | 2 | 2 | 1 | Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| 5 | 2 | 2 | 2 | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator |
| 5 | 2 | 2 | 3 | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa |
| 5 | 2 | 2 | 4 | Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| 5 | 2 | 2 | 5 | Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| 5 | 2 | 2 | 6 | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD |
| 5 | 2 | 2 | 7 | Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD |
| 5 | 2 | 2 | 8 | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/ Bimbingan Teknis |
| 5 | 2 | 2 | 90 | Belanja Jasa Upah tenaga |
| 5 | 2 | 2 | 91 | Belanja Insentif |
| 5 | 2 | 2 | 92 | Belanja Lembur |
| 5 | 2 | 3 | | Belanja Perjalanan Dinas |
| 5 | 2 | 3 | 1 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten |
| 5 | 2 | 3 | 2 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten |
| 5 | 2 | 3 | 3 | Belanja Kursus/Pelatihan/Rakor/Monev |
| 5 | 2 | 4 | | Belanja Jasa Sewa |
| 5 | 2 | 4 | 1 | Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang |

| Kode Rekening | | | | Uraian |
|---------------|---|---|----|---|
| 5 | 2 | 4 | 2 | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan |
| 5 | 2 | 4 | 3 | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas |
| 5 | 2 | 5 | | Belanja Operasional Perkantoran |
| 5 | 2 | 5 | 1 | Belanja Jasa Langganan Listrik |
| 5 | 2 | 5 | 2 | Belanja Jasa Langganan Air Bersih |
| 5 | 2 | 5 | 3 | Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar |
| 5 | 2 | 5 | 4 | Belanja Jasa Langganan Telepon |
| 5 | 2 | 5 | 5 | Belanja Jasa Langganan Internet |
| 5 | 2 | 5 | 6 | Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro |
| 5 | 2 | 5 | 7 | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak |
| 5 | 2 | 5 | 8 | Belanja Insentif/Operasional RT/RW |
| 5 | 2 | 6 | | Belanja Pemeliharaan |
| 5 | 2 | 6 | 1 | Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat |
| 5 | 2 | 6 | 2 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor |
| 5 | 2 | 6 | 3 | Belanja Pemeliharaan Peralatan |
| 5 | 2 | 6 | 4 | Belanja Pemeliharaan Bangunan |
| 5 | 2 | 6 | 5 | Belanja Pemeliharaan Jalan |
| 5 | 2 | 6 | 6 | Belanja Pemeliharaan Jembatan |
| 5 | 2 | 6 | 7 | Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) |
| 5 | 2 | 6 | 8 | Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) |
| 5 | 2 | 7 | | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat |
| 5 | 2 | 7 | 1 | Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat |
| 5 | 2 | 7 | 2 | Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat |
| 5 | 2 | 7 | 3 | Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat |
| 5 | 2 | 7 | 4 | Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin |
| 5 | 2 | 7 | 5 | Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan |
| 5 | 3 | | | Belanja Modal |
| 5 | 3 | 1 | | Belanja Modal Pengadaan Tanah |
| 5 | 3 | 1 | 1 | Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah |
| 5 | 3 | 1 | 2 | Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah |
| 5 | 3 | 1 | 3 | Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah |
| 5 | 3 | 1 | 4 | Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah |
| 5 | 3 | 1 | 5 | Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah |
| 5 | 3 | 2 | | Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat |
| 5 | 3 | 2 | 1 | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| 5 | 3 | 2 | 2 | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio |
| 5 | 3 | 2 | 3 | Belanja Modal Peralatan Komputer |
| 5 | 3 | 2 | 4 | Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruang |
| 5 | 3 | 2 | 5 | Belanja Modal Peralatan Dapur |
| 5 | 3 | 2 | 6 | Belanja Modal Peralatan Alat Ukur |
| 5 | 3 | 2 | 7 | Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah |
| 5 | 3 | 2 | 8 | Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan |
| 5 | 3 | 2 | 9 | Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan |
| 5 | 3 | 2 | 10 | Belanja Modal Mesin |
| 5 | 3 | 2 | 11 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat |
| 5 | 3 | 3 | | Belanja Modal Kendaraan |
| 5 | 3 | 3 | 1 | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan |

| Kode Rekening | | | | Uraian |
|---------------|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | 2 | Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor |
| 5 | 3 | 3 | 3 | Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor |
| 5 | 3 | 3 | 4 | Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor |
| 5 | 3 | 3 | 5 | Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor |
| 5 | 3 | 4 | | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman |
| 5 | 3 | 4 | 1 | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| 5 | 3 | 4 | 2 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja |
| 5 | 3 | 4 | 3 | Belanja Modal Bahan Baku |
| 5 | 3 | 4 | 4 | Belanja Modal Sewa Peralatan |
| 5 | 3 | 4 | 5 | Belanja Modal Administrasi Kegiatan |
| 5 | 3 | 5 | | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan |
| 5 | 3 | 5 | 1 | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| 5 | 3 | 5 | 2 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja |
| 5 | 3 | 5 | 3 | Belanja Modal Bahan Baku |
| 5 | 3 | 5 | 4 | Belanja Modal Sewa Peralatan |
| 5 | 3 | 5 | 5 | Belanja Modal Administrasi Kegiatan |
| 5 | 3 | 6 | | Belanja Modal Jembatan |
| 5 | 3 | 6 | 1 | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| 5 | 3 | 6 | 2 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja |
| 5 | 3 | 6 | 3 | Belanja Modal Bahan Baku |
| 5 | 3 | 6 | 4 | Belanja Modal Sewa Peralatan |
| 5 | 3 | 6 | 5 | Belanja Modal Administrasi Kegiatan |
| 5 | 3 | 7 | | Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan |
| 5 | 3 | 7 | 1 | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| 5 | 3 | 7 | 2 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja |
| 5 | 3 | 7 | 3 | Belanja Modal Bahan Baku |
| 5 | 3 | 7 | 4 | Belanja Modal Sewa Peralatan |
| 5 | 3 | 7 | 5 | Belanja Modal Administrasi Kegiatan |
| 5 | 3 | 8 | | Belanja Modal Jaringan/Instalasi |
| 5 | 3 | 8 | 1 | Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| 5 | 3 | 8 | 2 | Belanja Modal Upah Tenaga Kerja |
| 5 | 3 | 8 | 3 | Belanja Modal Bahan Baku |
| 5 | 3 | 8 | 4 | Belanja Modal Sewa Peralatan |
| 5 | 3 | 8 | 5 | Belanja Modal Administrasi Kegiatan |
| 5 | 3 | 9 | | Belanja Modal lainnya |
| 5 | 3 | 9 | 1 | Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan |
| 5 | 3 | 9 | 2 | Belanja Modal khusus Olahraga |
| 5 | 3 | 9 | 3 | Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan |
| 5 | 3 | 9 | 4 | Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman |
| 5 | 3 | 9 | 5 | Belanja Modal Hewan |
| 5 | 4 | | | Belanja Tak Terduga |
| 5 | 4 | 1 | | Belanja Tak Terduga |
| 5 | 4 | 1 | 1 | Belanja Tak Terduga |
| 6 | | | | PEMBIAYAAN |
| 6 | 1 | | | Penerimaan Pembiayaan |
| 6 | 1 | 1 | | SiLPA Tahun Sebelumnya |
| 6 | 1 | 1 | 1 | SiLPA Tahun Sebelumnya |
| 6 | 1 | 2 | | Pencairan Dana Cadangan |
| 6 | 1 | 2 | 1 | Pencairan Dana Cadangan |
| 6 | 1 | 3 | | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
| 6 | 1 | 3 | 1 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
| 6 | 1 | 9 | | Penerimaan Pembiayaan Lainnya |

| Kode Rekening | | | | Uraian |
|---------------|---|---|---|--------------------------------|
| 6 | 2 | | | Pengeluaran Pembiayaan |
| 6 | 2 | 1 | | Pembentukan Dana Cadangan |
| 6 | 2 | 1 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan |
| 6 | 2 | 2 | | Penyertaan Modal Desa |
| 6 | 2 | 2 | 1 | Penyertaan Modal Desa |
| 6 | 2 | 9 | | Pengeluaran Pembiayaan lainnya |

VIII. FORMAT RANCANGAN PERATURAN DI DESA TENTANG APB DESA

a. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN..... (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....;

- Mengingat :
- 1;
 2.;
 3. dan seterusnya.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/Defisit | Rp..... |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | Rp..... |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar Penyertaan Modal (jika tersedia);
- c. daftar Dana Cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di Tahun Anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.... (Nama Desa).

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

KEPALA DESA ..(Nama
Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

b. Format Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

LAMPIRAN PERATURAN DESA.....
 NOMOR.....TAHUN.....
 TENTANG ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA TAHUN ANGGARAN.....

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....

| KODE REKENING | | | | | URAIAN | ANGGARAN Rp | SUMBER DANA |
|---------------|---|-----|---|---|---|----------------|----------------|
| a | b | c | a | b | | | |
| | | | 4 | | PENDAPATAN | | |
| | | | 4 | 1 | Pendapatan Asli Desa | | |
| | | | 4 | 2 | Transfer | | |
| | | | 4 | 3 | Pendapatan lain-lain | | |
| | | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | |
| | | | 5 | | BELANJA | | |
| 1 | | | | | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | |
| 1 | 1 | | | | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | | |
| 1 | 1 | 01 | | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | | |
| 1 | 1 | 01 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | | |
| 1 | 3 | | | | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | | |
| 1 | 3 | 01 | | | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll) | | |
| 1 | 3 | 01 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | | |
| 2 | | | | | Pelaksanaan Pembangunan Desa | | |
| 2 | 1 | | | | Pendidikan | | |
| 2 | 1 | 05 | | | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar | | |
| 2 | 1 | 05 | 5 | 3 | Belanja Modal | | |
| 5 | | | | | Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak | | |
| 5 | 1 | | | | Penanggulangan Bencana | | |
| 5 | 1 | | 5 | 4 | Belanja Tak Terduga | | |
| 5 | 1 | | | | Keadaan Darurat | | |
| 5 | 1 | | 5 | 4 | Belanja Tak Terduga | | |
| | | dst | | | | | |
| | | | | | JUMLAH BELANJA | | |
| | | | | | SURPLUS /(DEFISIT) | | |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN | ANGGARAN Rp | SUMBER DANA |
|---------------|--|--|---|---|------------------------|----------------|----------------|
| | | | 6 | | PEMBIAYAAN | | |
| | | | 6 | 1 | Penerimaan Pembiayaan | | |
| | | | 6 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan | | |
| | | | | | SELISIH PEMBIAYAAN | | |

(Nama Desa), (Tanggal)
Kepala Desa.....

(.....)

Keterangan Cara Pengisian

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

- a. bidang;
- b. sub bidang; dan
- c. kegiatan.

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
 - a. pendapatan; dan
 - b. kelompok pendapatan.
- Bagian Belanja diisi:
 - a. belanja; dan
 - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan diisi:
 - a. Pembiayaan; dan
 - b. Kelompok pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode rekening lihat lampiran Peraturan Bupati ini)

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 5 : diisi sumber Dana

Kolom 6 : diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c)

- c. Format Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN.... (Nama Kabupaten)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN.....

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari:

1. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa Rp.....
 - b. Transfer Rp.....
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.....Jumlah Pendapatan Rp.....
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....
 - b. Bidang Pembangunan Rp.....
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat Rp.....
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....

| | |
|--|---------|
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa | Rp..... |
| Jumlah Belanja | Rp..... |
| Surplus/(Defisit) | Rp..... |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp..... |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp..... |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp..... |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.....(Nama Desa).

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

KEPALA DESA... (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

d. Format Lampiran Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA.....
 NOMOR.....TAHUN.....
 TENTANG PENJABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN
 ANGGARAN.....

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....

| KODE REKENING | | | | | | | URAIAN | KELUARAN/ OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|---------------|---|----|---|---|---|-----|--|---------------------|--------|----------|----------------|
| a | b | c | a | b | c | d | | VOLUME | SATUAN | | |
| | | | 4 | | | | PENDAPATAN | | | | |
| | | | 4 | 1 | | | Pendapatan Asli Desa | | | | |
| | | | 4 | 1 | 1 | | Hasil usaha | | | | |
| | | | 4 | 1 | 1 | ... | <Obyek Pendapatan> | | | | |
| | | | 4 | 2 | | | Transfer | | | | |
| | | | 4 | 2 | 1 | | Dana Desa | | | | |
| | | | 4 | 3 | | | Pendapatan lain- lain | | | | |
| | | | 4 | 3 | 1 | | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | | | | |
| | | | 4 | 3 | 1 | ... | <Obyek Pendapatan> | | | | |
| | | | | | | | dst... | | | | |
| | | | | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| | | | 5 | | | | BELANJA | | | | |
| 1 | | | | | | | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | | | | |
| 1 | 1 | 01 | | | | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | | | | |
| 1 | 1 | 01 | 5 | 1 | | | Belanja Pegawai | | | | |
| 1 | 1 | 01 | 5 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | | | | |
| 1 | 1 | 01 | 5 | 1 | 1 | ... | <Rincian Obyek Belanja> | | | | |

| KODE REKENING | | | | | | | URAIAN | KELUARAN/ OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|---------------|---|----|---|---|----|-----|--|---------------------|--------|----------|----------------|
| | | | | | | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 3 | | | | | | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | | | | |
| | 3 | 01 | | | | | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll) | | | | |
| 1 | 3 | 01 | 2 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| 1 | 3 | 01 | 2 | 2 | 2 | | Belanja Jasa Honorarium | | | | |
| | | | | | | | <Rincian Obyek Belanja> | | | | |
| 2 | | | | | | | Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | |
| 2 | 1 | | | | | | Pendidikan | | | | |
| 2 | 1 | 05 | | | | | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar | | | | |
| 2 | 1 | 05 | 5 | 3 | | | Belanja Modal | | | | |
| 2 | 1 | 05 | 5 | 3 | 4 | | Belanja Modal Gedung dan | | | | |
| 1 | 1 | 05 | 5 | 3 | 4 | ... | <Rincian Obyek Belanja> | | | | |
| 5 | | | | | | | Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak | | | | |
| 5 | 1 | | | | | | Penanggulangan Bencana | | | | |
| 5 | 1 | 00 | | | | | Penanggulangan Bencana | | | | |
| 5 | 1 | 00 | 5 | 4 | | | Belanja Tak Terduga | | | | |
| 5 | 1 | 00 | 5 | 4 | 00 | | Belanja Tak Terduga | | | | |
| 5 | 1 | 00 | 5 | 4 | 00 | 00 | Belanja Tak Terduga | | | | |
| | | | | | | | JUMLAH BELANJA | | | | |
| | | | | | | | SURPLUS / (DEFISIT) | | | | |
| | | | 6 | | | | PEMBIAYAAN | | | | |
| | | | 6 | 1 | | | Penerimaan Pembiayaan | | | | |

| KODE REKENING | | | | | | | URAIAN | KELUARAN/ OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|---------------|--|-----|---|---|---|---|---------------------------------|---------------------|--------|----------|----------------|
| | | | | | | | | VOLUME | SATUAN | | |
| | | | 6 | 1 | 1 | | SiLPA Tahun Sebelumnya | | | | |
| | | | 6 | 1 | 1 | 1 | SiLPA Tahun Sebelumnya | | | | |
| | | | 6 | 2 | | | Pengeluaran Pembiayaan | | | | |
| | | | 6 | 2 | 1 | | Pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| | | | 6 | 2 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| | | dst | | | | | SELISIH PEMBIAYAAN | | | | |

Kepala Desa

.....

Keterangan cara pengisian :

Kolom 1 : diisi berdasarkan klarifikasi Bidang Kegiatan:

- a. bidang;
- b. sub bidang; dan
- c. kegiatan.

Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klarifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- a. bagian pendapatan diisi:
 1. pendapatan;
 2. kelompok pendapatan;
 3. jenis pendapatan; dan
 4. obyek pendapatan.
- b. bagian belanja diisi:
 1. belanja;
 2. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan);
 3. obyek belanja; dan
 4. rincian obyek belanja.
- c. bagian pembiayaan diisi:
 1. pembiayaan;
 2. kelompok pembiayaan; dan
 3. jenis pembiayaan.

Kolom 3 : uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Kolom 4 : Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan dan volume (jumlah) input pada rincian obyek belanja.

Kolom 5 : satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit) input pada rincian obyek belanja.

Kolom6 : anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan.

Kolom7 : sumber dana diisi dengan sumber dana yang digunakan dalam kegiatan terkait.

IX. PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Dasar Pemikiran

1. APB Desa sebagai wujud dari pengelolaan Keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan BPD secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.
2. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati ini, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa harus dievaluasi oleh Bupati.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan Keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Bupati dan/atau Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

C. Sasaran Evaluasi

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa.
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. Evaluasi

1. Persiapan Evaluasi

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:

- a. Bupati mendelegasikan kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada Camat, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari:
 - 1) Ketua : Camat;
 - 2) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 3) Anggota : Unsur pemerintah Kecamatan terkait kecamatan dan UPT.

- b. Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- c. Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

2. Dokumen Evaluasi

a. Dokumen Utama

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.

b. Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

- 1) Disampaikan oleh Desa
 - a) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah; atau
 - b) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa);
 - c) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - d) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan;
 - e) Dokumen yang relevan (misal, Peraturan Desa tentang pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa, hasil analisa kelayakan Penyertaan Modal BUM Desa, dan lain-lain).
- 2) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
 - a) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
 - b) Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c) Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa;
 - d) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - e) Peraturan Bupati tentang Dana Desa;
 - f) Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;

- g) Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- h) Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa;
- i) Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa;
- j) Peraturan Desa tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa.

3. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
- c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
- d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan Peraturan Desa.

2) Langkah-langkah evaluasi:

- a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
- b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- d) Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
- e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa.

Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlampir.

4. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
- b. evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa didistribusikan kepada :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- b. Inspektorat Daerah.

Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Lembar Evaluasi APB Desa

Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

| No. | Aspek/ Komponen Periksa | Kesesuaian | | Alat Verifikasi | Keterangan |
|--|---|------------|-------|---|---|
| | | Ya | Tidak | | |
| 1 | Aspek Administrasi dan Legalitas | | | | |
| 1.1 | Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap | | | | |
| 1.2 | Apakah pengajuan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu | | | Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan) | Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 3 (tiga) hari setelah disepakati bersama, Peraturan Desa tentang APB Desa/Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati atau camat untuk dievaluasi |
| 1.3 | Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/ Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa | | | Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa | Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD |
| Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: | | | | | |
| 2 | Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa | | | | |

| No. | Aspek/ Komponen Periksa | Kesesuaian | | Alat Verifikasi | Keterangan |
|--|--|------------|-------|--|------------|
| | | Ya | Tidak | | |
| 2.1 | Umum | | | | |
| 2.1.1 | Apakah Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa Perubahan tahun berkenaan | | | RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan | |
| 2.1.2 | Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | | | Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa | |
| Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum: | | | | | |
| 2.2 | Pendapatan | | | | |
| 2.2.1 | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis | | | | |
| 2.2.2 | Apakah estimasi Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa | | | Peraturan Desa terkait Pendapatan Asli Desa (misal Peraturan Desa tentang Pungutan, dan lain-lain) | |
| 2.2.3 | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis | | | | |
| Kesimpulan penilaian Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa bagian Pendapatan: | | | | | |
| 2.3 | Belanja | | | | |
| 2.3.1 | Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | | | Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa | |
| 2.3.2 | Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa | | | Peraturan Bupati tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa | |
| 2.3.3 | Apakah ada Program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran (<i>multiyear</i>) | | | | |
| 2.3.4 | Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2. operasional Pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD; 4. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga. | | | | |

| No. | Aspek/ Komponen Periksa | Kesesuaian | | Alat Verifikasi | Keterangan |
|---|---|------------|-------|--|------------|
| | | Ya | Tidak | | |
| 2.3.5 | Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati | | | Peraturan Bupati tentang ADD atau Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa | |
| 2.3.6 | Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati | | | Peraturan Bupati tentang ADD atau Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa | |
| 2.3.7 | Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga Perkiraan Sendiri/HPS) | | | Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Harga Satuan Kabupaten | |
| Kesimpulan penilaian Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa bagian Belanja: | | | | | |
| 2.4 | Pembiayaan | | | | |
| 2.4.1 | Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | | | | |
| 2.4.2 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| 2.4.3 | Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa | | | Peraturan Desa tentang Dana Cadangan | |
| 2.4.4 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUM Des | | | | |
| 2.4.5 | Apakah penyertaan modal pada BUM Des, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha | | | Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Des dan hasil uji kelayakan usaha | |
| 2.4.6 | Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA Tahun Anggaran sebelumnya | | | | |
| 2.4.7 | Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya. | | | | |

| No. | Aspek/ Komponen Periksa | Kesesuaian | | Alat Verifikasi | Keterangan |
|---|--|------------|-------|---|------------|
| | | Ya | Tidak | | |
| Kesimpulan penilaian Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa bagian Pembiayaan: | | | | | |
| 2.5 | APBDES mendukung penanggulangan kemiskinan | | | | |
| 2.5.1 | Apakah di dalam APB Desa ada anggaran untuk pelayanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, Identitas Hukum, dan infrastruktur dasar) | | | Cek ke APB Desa dan bandingkan ketersediaan anggarannya dengan periode tahun sebelumnya | |
| 2.5.2 | Apakah di dalam APB Desa ada anggaran untuk kelompok perempuan dan kelompok marginal | | | Cek ke APB Desa dan bandingkan ketersediaan anggarannya dengan periode tahun sebelumnya | |
| 2.5.3 | Apakah di dalam APB Desa ada anggaran untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat | | | Cek ke APB Desa dan bandingkan ketersediaan anggarannya dengan periode tahun sebelumnya | |
| Kesimpulan penilaian Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa bagian Penanggulangan Kemiskinan: | | | | | |
| Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi: | | | | | |

Evaluasi dilakukan tanggal: _____

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Bupati
- Untuk Diperbaiki Desa

Nama :

Jabatan :

Pj. BUPATI LUMAJANG,

ttd.

INDAH WAHYUNI